



P U T U S A N
Nomor 20/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Dr. ZULFIKAR DJAUHARI;**
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/ tanggal lahir : 47 Tahun/3 Januari 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan Sakinah Permai Blok D 6 RT.05
RW.01 Kelurahan Sidomulyo Barat
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;
Pendidikan : S3;

Dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019 ;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
6. Penetapan Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim dari tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota Pekanbaru, sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;

Halaman 1 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID. SUS-TPK/2019/PT PBR



7. Perpanjangan Penahanan Tahanan Kota Pekanbaru oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019 ;
8. Perpanjangan Penahanan Tahanan Kota Pekanbaru oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019
9. Penahanan Tahanan Kota Pekanbaru oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 18 September 2019 Nomor 20/PID.SUS-TPK/ 2019/PT PBR, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama tentang penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr, tanggal 15 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDS-4/PKN/03/2019 tertanggal 25 April 2019, yang isinya sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **DR. ZULFIKAR DJAUHARI** selaku selaku Ketua Tim Teknis UNRI 2012 berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Riau Nomor : 562/UN19/TU/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Pembentukan dan Penetapan Besaran Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Tahun Anggaran 2012, bersama-sama dengan Saksi **RUSWANDI, SE. Alias WANDI (Komisaris PT. Usaha Kita Abadi)** berdasarkan Akta Notaris Pengganti RIFA'I, S.Sos. sebagai Pengganti sementara dari **TAJIB RAHARDJO, SH.** Notaris di Pekanbaru tentang Akta

Halaman 2 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID. SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian Perseroan Terbatas PT. Usaha Kita Abadi Nomor 80 Tanggal 25 Januari Tahun 2003 selaku Pelaksana Pekerjaan Pem-bangunan Gedung Program Pasca Sarjana Fisipol Universitas Riau berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 3949a/UN19/LK/BLU/2012 tanggal 31 Oktober 2012, Terdakwa **BENNI JOHAN, ST (Dilakukan penuntutan secara terpisah)** yang merupakan (Direktur CV. Rekacipta Konsultan) selaku Konsultan Perencana merangkap sebagai Konsultan Pengawas dengan meminjam perusahaan PT. Mitra Ideal Consultant milik ARDILES, ST., dan Saksi **EKKI GADDAFI, S.Kom. M.Kom.** selaku Anggota Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012 berdasarkan surat Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor : 84/UN19/TU/2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012 pada tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012, atau setidaknya antara bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, atau pada waktu lain dalam kurun waktu di tahun 2012, bertempat di Gedung Pasca Sarjana Fisipol Universtas Riau Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Kota Pekanbaru (Riau) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan** bersama BENNI JOHAN, ST. (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) yang merupakan Direktur CV. Rekacipta Konsultan selaku Konsultan Perencana merangkap sebagai pelaksana Konsultan Pengawas, **secara melawan hukum melakukan** menandatangani dokumen-dokumen berupa SPM, SPP, BAPP, yang berhubungan dengan pencairan termin untuk pekerjaan tersebut, Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan atas laporan oleh Konsultan Pengawas yang memang tidak pernah dibuatnya, dimana laporan tersebut menyatakan pekerjaan telah selesai 100%, sementara untuk pelaksanaan Pembangunan Gedung Pascasarjana FISIPOL Universitas Riau TA 2012 padahal diketahui bahwa bobot pekerjaan hanya mencapai 83,2584% berdasarkan Kuantitas dan kualitas pekerjaan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 3949a/UN19/ LK/BLU/2012 tanggal 31 Oktober 2012 sesuai hasil pemeriksaan dari Ahli Teknik ITB Bandung **yang membantu melakukan kejahatan pada waktu kejahatan dilakukan** untuk menandatangani laporan

Halaman 3 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID. SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



progres dari Kotraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas seakan-akan Terdakwa telah melaksanakan pekerjaannya berdasarkan laporan sudah sesuai dengan hasil pemeriksaan dan pengecekannya dan bertentangan dengan Perpres Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 tentang Prinsip-prinsip pengadaan, huruf d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas, Pasal 6 tentang Etika Pengadaan, huruf e yang berbunyi : menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 17 ayat (2) tentang Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, Huruf e yaitu menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi, Pasal 19 ayat (1) tentang Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan yaitu Huruf e yaitu memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 38 : Ayat (2) Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi, Pasal 86 yang berbunyi : Ayat (3) Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ, Ayat (5) Pihak yang berwenang menanda-tangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Ayat (6) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 87, Ayat (3) : Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain,

Halaman 4 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID. SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis, Pasal 89, Ayat (4) : Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan, Pasal 93 Pemutusan Kontrak Ayat (1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila Huruf b Penyedia Barang/Jasa lalai/cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Pasal 95 Serah Terima Pekerjaan Ayat (1) Setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan, Ayat (2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dan **perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu RUSWANDI, SE. Alias WANDI** sebesar Rp. 897.045.271,28 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah dua puluh delapan sen, dan memperkaya orang lain yaitu Terdakwa **BENNI JOHAN, ST. (dilakukan penuntutan secara terpisah)** yang jumlahnya mencapai sebesar Rp. 43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu **atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara** Cq. Universitas Riau sebesar **Rp. 940.245.271,82,-** (sembilan ratus empat puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah delapan puluh dua sen), Terhadap perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa Universitas Riau pada tahun 2012 mendapatkan alokasi anggaran yang berasal dari APBN Perubahan untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana Fisipol sebesar Rp.10.050.000.000,- (sepuluh milyar lima puluh juta rupiah) yang tercantum dalam DIPA Revisi 5 Nomor : 0680/023-04.2. 16/04/2012 tanggal 12 Desember 2012;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2012, Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012 melalui LPSE Universitas Riau mengumumkan Pekerjaan Pembangunan Gedung Program Pasca Sarjana Fisipol Universitas Riau sesuai dokumen pengadaan Nomor : 214/UN19/ULP/POKJA-B/2012 dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp.9.504.906.000,- (sembilan milyar lima ratus empat juta sembilan enam ribu rupiah), dan untuk jasa konsultasi

Halaman 5 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID. SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV. Rekacipta Konsultan dengan SPK Nomor : 665/UN19. 1.13/LK/BLU-FISIP/2012 tanggal 19 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh Saksi HERY SURYADI, S.Sos., M.Si. selaku PPK dan Saksi BENNI JOHAN, ST. (Direktur CV. Rekacipta Konsultan) dengan nilai Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sampai batas akhir jadwal upload dokumen penawaran tanggal 9 Oktober 2012, terdapat 11 (sebelas) perusahaan yang mendaftar namun hanya PT. Elbass Poly Karya dan PT. Cemerlang Samudra Kontrindo yang memasukan dokumen penawaran. Kemudian Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012 membuat Berita Acara Hasil Lelang Nomor 249/UN19/ULP/POKJA-B/2012 yang menyatakan Pelelangan Gagal dan menyampaikan Laporan Proses Pelelangan Nomor : 250/UN19/ULP/POKJA-B/2012 kepada Prof. Dr. ASHALUDDIN JALIL, MS. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan kemudian KPA memberikan rekomendasi kepada Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012 agar melakukan lelang ulang;
- Bahwa Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012 kemudian melaksanakan lelang ulang pada tanggal yang sama yaitu 9 Oktober 2012 dengan membuat Pengumuman Pelelangan Umum Pasca kualifikasi Nomor : 248/UN19/ULP/POKJA-B/2012 dan sampai berakhirnya jadwal upload dokumen penawaran tanggal 16 Oktober 2012, terdapat 14 (empat belas) perusahaan yang mendaftar, dan dari 14 (empat belas) perusahaan tersebut terdapat 4 (empat) perusahaan yang meng-upload dokumen penawaran yaitu PT. Elbass Poly Karya, PT. Dayatama Beta Mulya, PT. Indah Harisanda, dan PT. Ramawijaya;
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012, berdasarkan dokumen penawaran yang diterima dari 4 (empat) perusahaan tersebut, Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012 melakukan pembukaan file dokumen penawaran dan melakukan evaluasi penawaran dengan hasil sebagai berikut :

No.	Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)	Evaluasi Administrasi	Evaluasi Teknis
1.	PT. Elbass Poly Karya	8.859.216.000,-	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat

Halaman 6 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID. SUS-TPK/2019/PT PBR



2.	PT. Dayatama Beta Mulya	9.000.000.000,-	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi syarat
3.	PT. Indah Harisanda	0,-	Tidak Memenuhi Syarat	Tidak dievaluasi
4.	PT. Ramawijaya	0,-	Tidak Memenuhi Syarat	Tidak dievaluasi

dari dokumen penawaran yang ada menunjukkan bahwa dari 4 (empat) perusahaan yang mengajukan dokumen penawaran tidak ada yang memenuhi kualifikasi;

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012, Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau tahun Anggaran 2012 membuat Berita Acara Evaluasi Penawaran Lelang II Nomor : 277/UN19/ULP/Pokja-B/2012 yang menyatakan tidak ada penawaran yang lulus evaluasi administrasi dan teknis sehingga pelelangan ulang dinyatakan gagal;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012, Ketua Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012 menyampai-kan Laporan Proses Pelelangan Ulang Nomor : 283/UN19/ULP/POKJA-B/2012 kepada Saksi Prof. Dr. ASHALUDDIN JALIL, MS. selaku KPA melalui HERY SURYADI, S.Sos, M.Si. selaku PPK tentang hasil pelelangan yang menyatakan bahwa tidak ada penawaran yang lulus evaluasi administrasi dan teknis, kemudian KPA memberi saran agar melakukan konsultasi ke Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012, berdasarkan rekomendasi Saksi Prof. Dr. ASHALUDDIN JALIL, MS. selaku KPA, Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012 bersama dengan HERY SURYADI selaku PPK melakukan konsultasi ke Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional dengan hasil berupa saran agar Pokja melakukan konsultasi ke LKPP;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012, Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012 bersama dengan Terdakwa selaku PPK melakukan konsultasi ke LKPP, dan sesuai dokumen Formulir Isian Layanan Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau tahun Anggaran 2012 dan PPK diberi rekomendasi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Apabila telah 2 (dua) kali dilakukan pelelangan gagal maka dapat dilaksanakan secara penunjukan langsung kepada Penyedia yang berkompeten. PA/KPA memberikan rekomendasi secara tertulis kepada PPK/Pokja ULP sebagai dasar untuk melanjutkan proses pengadaan secara penunjukan langsung;
- b. Penunjukan langsung dapat dilakukan kepada Penyedia yang mendaftar/ memasukkan penawaran atau Penyedia lain yang diluar proses pelelangan namun memiliki kompetensi;
- c. PA/KPA membuat RUP terkait perubahan mekanisme pengadaan yang berubah dari pelelangan umum menjadi penunjukan langsung.

- Bahwa sesuai dengan rekomendasi dari LKPP, pada tanggal 19 Oktober 2012 Saksi Prof. Dr. ASHALUDDIN JALIL, MS. selaku KPA memberikan rekomendasi kepada Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012 Nomor : 5108A/UN19/TU/LK/2012 untuk melaksanakan Penunjukan Langsung;
- Bahwa pada bulan Oktober 2012 (tanpa tanggal) untuk menindaklanjuti rekomendasi penunjukan langsung, Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012 mencari rekanan yang mampu, diantaranya menemui pihak PT. Pembangunan Perumahan Cabang Riau yang saat itu sedang mengerjakan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau namun ditolak secara lisan. Selanjutnya Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012 menghubungi PT. Total Bangun Persada Cabang Riau namun tidak ada jawaban;
- Bahwa Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012 telah membuat surat undangan Penunjukan Langsung kepada PT. Total Bangun Persada Cabang Riau dan PT. Pembangunan Perumahan Cabang Riau masing-masing dengan surat Nomor : 304/UN19/ ULP/POKJA-B/2012 dan Nomor : 305/UN19/ULP/ POKJA-B/2012 tanggal 22 Oktober 2012, namun karena sudah ada penolakan dari kedua BUMN tersebut maka surat undangan tidak dikirim;
- Bahwa pada bulan Oktober 2012 (tanpa tanggal), Saksi SAFRI AFIS (Pegawai Dinas PU Provinsi Riau) mengenalkan Saksi RUSWANDI, SE. Alias WANDI (Marketing PT. Waskita Karya/Komisaris PT. Usaha Kita Abadi) kepada Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012 di kantor ULP Universitas Riau,

Halaman 8 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID. SUS-TPK/2019/PT PBR



pada saat itu HERY SURYADI meminta penjelasan tentang pekerjaan Pembangunan Gedung Program Pasca Sarjana Fisipol Universitas Riau, kemudian Saksi ISKANDAR ROMNEY SITOMPUL, ST., M.Sc. bersama Saksi MISPARMAN, S.Pd. dan Saksi EKKI GADDAFI, S.Kom, M.Kom (Anggota Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012) menjelaskan tentang pekerjaan dimaksud sekaligus meminta kepada Terdakwa agar PT. Waskita Karya yang mengerjakannya;

- Bahwa terhadap permintaan tersebut, Saksi RUSWANDI, SE. Alias WANDI menyatakan bahwa PT. Waskita Karya tidak dapat melaksanakan pekerjaan dimaksud, dan kemudian Saksi RUSWANDI, SE. menginformasikan bahwa koperasi karyawan PT. Waskita Karya memiliki perusahaan yang sudah berbadan hukum yaitu PT. Usaha Kita Abadi yang bisa melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Program Pasca Sarjana Fisipol Universitas Riau. Atas usulan dari Saksi RUSWANDI, SE. tersebut akhirnya Saksi ISKANDAR ROMNEY SITOMPUL, ST. M.Sc. bersama Saksi MISPARMAN, S.Pd. (Anggota Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012) meminta Saksi RUSWANDI, SE. menyerahkan dokumen kualifikasi PT. Usaha Kita Abadi;
- Bahwa PT. Usaha Kita Abadi bukan milik koperasi karyawan PT. Waskita Karya, melainkan milik Saksi RUSWANDI, SE. Alias WANDI sebagai komisaris PT. Usaha Kita Abadi dan Saksi RATNA MULYANI sebagai Direktur Utama PT. Usaha Kita Abadi, dan kenyataannya PT. Usaha Kita Abadi tidak memiliki kualifikasi untuk melaksanakan Pembangunan Gedung Program Pasca Sarjana Fisipol Universitas Riau Tahun Anggaran 2012 dikarenakan tidak memiliki peralatan dan personil sesuai persyaratan dalam dokumen pengadaan, sehingga perbuatan Hery Suryadi selaku PPK yang menunjuk PT. Usaha Kita Abadi sebagai Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012 padahal tidak memiliki peralatan dan personil sesuai persyaratan dalam dokumen pengadaan, melanggar Pasal 19 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi : "Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan : memiliki sumber

Halaman 9 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID. SUS-TPK/2019/PT PBR



daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa”.

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2012, Saksi RUSWANDI, SE. menyerahkan profil PT. Usaha Kita Abadi kepada Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012, sedangkan Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012 menyerahkan Gambar Rencana, Engineering Estimate (EE) dan Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan Fisik kepada Saksi RUSWANDI, SE.;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012, Saksi RUSWANDI, SE. menyerahkan dokumen penawaran PT. Usaha Kita Abadi kepada Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012, diantaranya berupa :
 - a. Surat Penawaran Nomor : 53/UKA-PEN/X/2012 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 9.362.332.000,- (sembilan milyar tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) atas nama RATNA MULYANI (Direktur Utama PT. Usaha Kita Abadi);
 - b. Jaminan Penawaran Asuransi Mega Pratama Pekanbaru Nomor Polis : PL05610210C.0006/0357451 senilai Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) atas nama RATNA MULYANI (Direktur Utama PT. Usaha Kita Abadi);
 - c. Rekapitulasi Biaya Pekerjaan senilai Rp 9.362.332.000,- (sembilan milyar tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) atas nama RATNA MULYANI (Direktur Utama PT. Usaha Kita Abadi);
 - d. Daftar Analisa Harga Satuan atas nama RATNA MULYANI (Direktur Utama PT. Usaha Kita Abadi);
 - e. Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah atas nama RATNA MULYANI (Direktur Utama PT. Usaha Kita Abadi);
 - f. Dokumen Analisa Harga Satuan untuk Pekerjaan Kusen dan Jendela atas nama RATNA MULYANI (Direktur Utama PT. Usaha Kita Abadi);
 - g. Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) atas nama Ratna Mulyani (Direktur Utama PT. Usaha Kita Abadi);
 - h. Dokumen Metode Pelaksanaan atas nama RATNA MULYANI (Direktur Utama PT. Usaha Kita Abadi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Rencana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (*Time Schedule*) bulan November dan Desember 2012 atas nama RATNA MULYANI (Direktur Utama PT. Usaha Kita Abadi);
 - j. Daftar Personil PT. Usaha Kita Abadi yang akan melaksanakan pekerjaan yang dilampiri dengan foto copy ijazah dan sertifikat keahlian;
 - k. Surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan dari masing-masing personil tenaga ahli;
 - l. Daftar pengalaman kerja;
 - m. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor : 72/WK-DIV.III/ALAT/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 antara HANI SATRIONO (Logistik dan Peralatan PT. Waskita Karya) dengan RATNA MULYANI (Direktur Utama PT. Usaha Kita Abadi).
- Bahwa Sekitar tanggal 13 Desember 2012 **Terdakwa ZULFIKAR DJAUHARI** diminta mengikuti rapat oleh Saksi MISPARMAN (Ketua ULP) yang dihadiri oleh Saksi HERY SURYADI (selaku PPK), Terdakwa BENNY JOHAN (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Konsultan Pengawas, AGUNG (kontraktor) dan beberapa orang lainnya yang tidak ingat oleh Terdakwa untuk membahas progres pekerjaan dikaitkan dengan penutupan kas tanggal 17 Desember 2012 dimana saat itu Terdakwa bertanya sampai dimana progres pekerjaan tersebut pada saat itu, selanjutnya konsultan pengawas mengatakan bahwa kontraktor, konsultan pengawas dan PPK optimis bahwa progres pekerjaan dapat mencapai 85% pertanggal 17 Desember 2012 namun saat itu tidak pernah ada laporan dalam bentuk angka-angka baik berupa laporan harian, mingguan maupun bulanan ;
 - Bahwa Pada tanggal 17 Desember 2012 Terdakwa diminta untuk menanda-tangani dokumen-dokumen berupa SPM, SPP, BAPP, yang berhubungan dengan pencairan, dan pada saat itu Terdakwa menandatangani tanpa pernah diberikan laporan progres pekerjaan hingga tanggal 17 Desember 2012 padahal dalam berita acara tersebut disebutkan progres 80%, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib ;
 - Selanjutnya Terdakwa berangkat ke Kantor KPPN, setelah Terdakwa sampai di Kantor KPPN dan bertemu dengan Saksi EKKI GADDAFI, Saksi MAWARDI dan Saksi RUSWANDI, kemudian Terdakwa langsung menjumpai petugas KPPN, selanjutnya pegawai KKPN mengatakan kepada Terdakwa bahwa dokumen sudah sesuai prosedur sebagaimana

Halaman 11 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID. SUS-TPK/2019/PT PBR



PMK No. 190/2012 dan Jaminan Garansi Bank telah ada, sebagai dasar dapat diajukannya pencairan Terdakwa pada saat itu menandatangani progress pekerjaan yang merupakan tugas dari Tim PPHP (Pantia Penerima Hasil Pekerjaan) akan tetapi pada saat itu Terdakwa selaku Ketua Tim Teknis tidak ada membuat dokumen terkait pertimbangan Teknis kegiatan sebagaimana tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Ketua Tim Teknis yang seharusnya melengkapi dokumen berupa :

- a. Konsultan Perencana membuat dokumen teknis berupa :
 1. Gambar rencana.
 2. Laporan Akhir Perencanaan Pondasi dan Struktur Atas.
 3. RAB / EE.
 4. RKS (rencana kerja dan syarat).
- b. Konsultan Pengawas :
 1. Laporan Mingguan.
 2. Laporan Bulanan.
 3. Laporan Akhir.
 4. Kontraktor.
- c. Laporan hasil pekerjaan masa konstruksi yang terdiri dari :
 1. Buku harian .
 2. Laporan Harian .
 3. Laporan Mingguan.
 4. Laporan bulanan.
- d. Laporan hasil pekerjaan akhir masa konstruksi yang terdiri dari :
 1. Rekap seluruh pekerjaan.
 2. Laporan Hasil Perkerjaan pasca konstruksi
 3. As Built drawing

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Tim Teknis Terdakwa hanya memeriksa dan menyetujui serta menandatangani laporan progres dari Kotraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas seakan-akan Terdakwa telah melaksanakan pekerjaannya berdasarkan laporan sudah sesuai dengan hasil pemeriksaan dan pengecekannya ;
- Bahwa pencairan termin untuk pekerjaan tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan atas laporan oleh Konsultan Pengawas yang memang tidak pernah dibuatnya, dimana laporan tersebut menyatakan pekerjaan telah selesai 100%, sementara untuk pelaksanaan Pembangunan Gedung Pascasarjana FISIPOL Universitas Riau TA 2012 Saksi **DEDIK SANTOSO, SIP, M.Soc** selaku Sekretaris PPHP di

Halaman 12 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID. SUS-TPK/2019/PT PBR



pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana Fisipol di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012 adalah SK Rektor UNRI Nomor : 576/UN19/LK/2012 tanggal 01 November 2012 Pengangkatan Panitia Penerima/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan BOPTN dan APBNP di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012 tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah terima Pekerjaan Gedung Pasca Sarjana Fisipol UNRI Tahun Anggaran 2012 karena Saksi tidak tahu dengan kegiatan tersebut dan baru mengetahuinya, akan tetapi pekerjaan tersebut selesai pada bulan Februari 2013 dan Terdakwa tidak pernah melihat laporan mingguan maupun laporan bulanan atas progres pekerjaan dari Konsultan pengawas, melakukan pemeriksaan fisik bangunan dan kondisi fisik lapangan tidak sesuai dengan pernyataan didalam Berita Acara tersebut karena pada saat penandatanganan Berita Acara tersebut pekerjaan belum selesai 100% ;

- Bahwa Terdakwa (selaku ketua Tim Teknis) mengetahui adanya target progres pekerjaan mencapai 85% (delapan puluh lima persen) pada tanggal 17 Desember 2012, namun saat rapat tanggal 13 Desember 2012 tersebut tidak pernah diperlihatkan laporan dalam bentuk angka-angka berupa laporan harian, mingguan maupun bulanan, kemudian pada tanggal 17 Desember 2012, HERY SURYADI membuat Berita Acara Pembayaran Nomor : 4740/ UN19/LK/BLU/2012 yang ditandatangani oleh selaku PPK dan Saksi RUSWANDI, SE. pada nama RATNA MULYANI (Direktur Utama PT. Usaha Kita Abadi) untuk pembayaran termyn II pada saat progres fisik pekerjaan sebesar 80% (delapan puluh persen) dengan SP2D Nomor : 6767448/008/112 tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp. 3.255.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) ke rekening 101-08-09541 di Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru atas nama PT. Usaha Kita Abadi, yang mengacu pada Progres pekerjaan sebesar 80% (delapan puluh persen) mengacu Laporan Konsultan Pengawas Minggu VII tanggal 14 s.d. 21 Desember 2012 pada bobot 83,2584% (delapan puluh tiga koma dua lima delapan empat persen) yang dibuat tanpa dilakukan pemeriksaan bersama oleh PPK, Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana ;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2012, Konsultan Pengawas menyampaikan Laporan Minggu VIII dengan progres 100% namun terhadap progres 100% tersebut tidak tidak melampirkan pemeriksaan hasil pekerjaan, pembuatan *As Built Drawing*, serah terima pertama

Halaman 13 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID. SUS-TPK/2019/PT PBR



(PHO) dari PT Usaha Kita Abadi kepada Sdr. Hery Suryadi, S.Sos, M.Si dan serah terima akhir pekerjaan (FHO). *As Built Drawing* baru ditandatangani Hery Suryadi, S.Sos, M.Si pada bulan Januari 2013, **Terdakwa** merupakan **Ketua Tim Teknis** yang bertugas mengawasi pekerjaan dan mengecek pelaksanaan pekerjaan serta mengecek laporan dari Kantraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dan Terdakwa tetap menanda-tangani dan menyetujui laporan dari Kosultan Pengawas sebelum dilaporkan kepada PPK.

- Bahwa berdasarkan pengajuan pencairan termyn II progres fisik pekerjaan sebesar 85% (delapan puluh lima persen), namun dalam Laporan Mingguan VII tanggal 14 s.d 21 Desember 2012 progres pekerjaan hanya sebesar 83,2584% (delapan puluh tiga koma dua lima delapan empat persen), terdapat selisih sebesar 1,7416% (satu koma tujuh empat satu enam persen) yang diperoleh dari 85% - 83,2584%, Saksi ARDILES selaku Konsultan Pengawas tidak bersedia menandatangani BAP untuk pembayaran termin III karena belum pernah memverifikasi progres sebesar 83,2584% (delapan puluh tiga koma dua lima delapan empat persen) tersebut, dan karena adanya perbedaan progres di BAP dengan yang tercantum didalam Laporan Mingguan Pengawasan, selain itu untuk pembayaran termyn I dan termyn II Saksi ARDILES ARDILES, ST (Direktur PT. MIC) selaku Penyedia Jasa Konsultan terhadap Pengawasan Pembangunan Gedung Program Pascasarjana Fisipol UNRI tidak pernah dilibatkan namun pembayaran tetap dapat dilakukan karena secara faktual dilapangan yang melakukan pengawasan adalah personil dari CV. Rekacipta Konsultan ;
- Bahwa pada 17 Desember 2012, Terdakwa membuat Berita Acara Pembayaran 100% (seratus persen) pekerjaan yang terdiri Berita Acara Pembayaran progres fisik 95% (sembilan puluh lima persen) Nomor : 4741/ UN19/LK/BLU/2012 dan Berita Acara Pembayaran Retensi 5% (lima persen) Nomor : 4742/UN19/LK/BLU/2012 dengan tanda tangan Terdakwa dan Saksi RUSWANDI, SE. pada nama RATNA MULYANI (Direktur Utama PT. Usaha Kita Abadi) serta Terdakwa untuk pembayaran 100% (seratus persen) pekerjaan ;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012, KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 676744B/008/112 untuk pembayaran termin II progres pekerjaan sebesar 80% (delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) ke rekening 101-08-09541 di Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru atas nama PT. Usaha Kita Abadi dengan rincian :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Nilai bersih	2.899.909.091,00
2.	PPN dan PPh	355.090.909,00
	Jumlah	3.255.000.000,00

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2012 dilakukan pembayaran 100% (seratus persen) pekerjaan ke rekening 101-08-09541 di Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru atas nama PT. Usaha Kita Abadi yang terdiri dari :

- a. SP2D Nomor : 677418B/008/112 untuk pembayaran termin III progres pekerjaan 95% (sembilan puluh persen) pekerjaan dengan rincian :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Nilai bersih	1.242.818.182,00
2.	PPN dan PPh	152.181.818,00
	Jumlah	1.395.000.000,00

- b. SP2D Nomor : 677419B/008/112 untuk pembayaran retensi 5% (lima persen) pekerjaan dengan rincian :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Nilai bersih	414.272.728,00
2.	PPN dan PPh	50.727.272,00
	Jumlah	465.000.000,00

- Bahwa pada saat pengajuan termin Saksi AGUNG SRIHUDOYO, menyetujui pembobotan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas dalam Laporan Mingguan dan kemudian menyerahkan Laporan Mingguan tersebut kepada Saksi RUSWANDI, SE. untuk dimintakan pembayarannya kepada HERY SURYADI selaku PPK namun proses pencairan dana selanjutnya Saksi AGUNG SRIHUDOYO tidak mengetahui. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi AGUNG SRIHUDOYO, selain dibiayai oleh Saksi RUBY HANDOKO, Saksi RUSWANDI, SE. juga memberikan dana secara bertahap kepada Saksi AGUNG SRIHUDOYO sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) melalui rekening Saksi AGUNG SRIHUDOYO di Bank BNI Cabang Pekanbaru Nomor : 0268518267 yaitu :

No	Tanggal	Nilai (Rp)
1.	21 Desember 2012	1.000.000.000,00
2.	26 Desember 2012	300.000.000,00
3.	18 Januari 2013	300.000.000,00
	Jumlah	1.600.000.000,00

Halaman 15 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID. SUS-TPK/2019/PT PBR



- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2013, dilakukan pemeriksaan dana APBN Tahun Anggaran 2012 di Universitas Riau oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Laporan Nomor : 3586/64/Rhs/WS/2013 yang diantaranya menyebutkan terdapat kekurangan volume pekerjaan pasang singap GRC pada pekerjaan pasang kap dan penutup atap di Pekerjaan Arsitektur Lantai II sebanyak 113,90 m² (185,90 m² - 72 m²) atau mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 67.497.140,00 (113,90 m² x Rp592.600,00), terhadap kelebihan pembayaran tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp 67.497.140,- (enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah) pada tanggal 21 Agustus 2013 ;
- Bahwa pada bulan Juni/Julai 2013 (tanpa tanggal), Saksi EFENDI SEMBIRING (Kasubbag Perlengkapan Fisipol) melaporkan kepada HERY SURYADI tentang penurunan balok sisi depan Gedung Program Pasca Sarjana Fisipol Universitas Riau dan kemudian Terdakwa memanggil Saksi Dr. MUHAMMAD IKHSAN (*Engineering Service Unit* di Universitas Riau) untuk memberi masukan terhadap permasalahan tersebut, kemudian Saksi Dr. MUHAMMAD IKHSAN menyarankan agar dibangun penyangga karena ternyata balok panjang pada atap tidak ada pengikatnya dan apabila tidak dibuat penyangga maka balok akan turun dan dikhawatirkan gedung akan ambruk. Selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi RUSWANDI, SE. untuk membuat 2 (dua) buah tiang beton penyangga balok atap dengan biaya sepenuhnya dari Saksi RUSWANDI, SE ;
Terhadap proses pembuatan 2 (dua) buah tiang beton penyangga tersebut tidak dibuat berita acara maupun dokumentasi lainnya.
- Bahwa pada tanggal 25 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016, Ahli Teknis dari LPPM Institut Teknologi Bandung telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap Gedung Pasca Sarjana Fisipol Universitas Riau dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Adanya penurunan komponen struktur beton sloof, retakan pada komponen balok dan cacat keropos (*honeycomb*) pada balok lantai atap.
 - b. Terdapat kebocoran akibat retakan yang terjadi akibat penurunan pelat lantai yang disebabkan oleh penambahan tebal pelat lantai untuk menutupi kebocoran sebelumnya.



- c. Ketebalan selimut beton sangat bervariasi dari 36,3 – 56,2 mm untuk kolom, 68 – 87 mm untuk balok dan 25 – 47 mm untuk pelat lantai. Ini menunjukkan bahwa kualitas pengerjaan pembetonan kurang memenuhi persyaratan.
 - d. Penggunaan Baja tulangan dari jumlah dan ukuran telah sesuai dengan perencanaan.
 - e. Dari hasil kualitas permukaan beton dengan alat uji Schmid's Hammer menunjukkan hasil yang diperoleh sangat bervariasi dari 246,8 – 267,1 kg/cm² untuk kolom dan 328,3 – 471,1 kg/cm² untuk komponen balok. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas pengerjaan pembetonan kurang memenuhi persyaratan.
 - f. Hasil uji kuat tekan beton inti memberikan hasil kuat tekan beton berkisar antara 208,93 – 296,18 kg/cm², dengan nilai rata-rata sebesar 253,25 kg/cm².
- Bahwa pada pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan pada bulan September 2012, Saksi EKKI GADDAFI, S.Kom, M.Kom. (Pejabat Pengadaan) meminta bantuan Saksi BENNI JOHAN, ST. (Direktur CV. Rekacipta Konsultan yang melaksanakan pekerjaan perencanaan), untuk dicarikan perusahaan yang akan melaksanakan pekerjaan pengawasan, kemudian Saksi BENNI JOHAN menghubungi Saksi ARDILES (Direktur PT. Mitra Ideal Consultant) untuk meminjam perusahaannya dan disetujui oleh Saksi ARDILES. Peminjaman tersebut dilakukan secara lisan dan tanpa ada surat kuasa ;
 - Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2012, Saksi EKKI GADDAFI, S.Kom, M.Kom. (Pejabat Pengadaan) menyampaikan Surat Undangan Pengadaan Langsung Pekerjaan Pengawasan Nomor : 3216/UN19/LK/BLU/2012 dan Surat Undangan Pengambilan Dokumen Pengadaan Nomor 3216/UN19/LK/BLU/ 2012 kepada PT. Mitra Ideal Consultant. Nilai Owner Estimate Pekerjaan Pengawasan senilai Rp 49.900.000,00. (empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa BENNI JOHAN, ST (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui Saksi FITRA AGUS (karyawan CV. Rekacipta Konsultan) menyerahkan dokumen penawaran PT. Mitra Ideal Consultant kepada Saksi EKKI GADDAFI, S.Kom, M.Kom. seluruh dokumen atas nama PT. Mitra Ideal Consultant ditandatangani oleh Saksi WIRANANDA (karyawan freelance) atas perintah Saksi BENNI JOHAN, ST. Kemudian Saksi ARDILES (Direktur PT. Mitra Ideal Consultant) menyatakan bahwa

Halaman 17 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID. SUS-TPK/2019/PT PBR



tidak mengetahui mengenai pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana Fisipol Universitas Riau Tahun 2012 karena BENNI JOHAN, ST. menggunakan data-data perusahaan miliknya berupa SIUP, SITU, SBU, Akte Perusahaan, Nomor Rekening, IUJK, Data Pengalaman Perusahaan dan Neraca Perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan. Dokumen tersebut telah berada ditangan BENNI JOHAN karena sudah sering meminjam perusahaannya untuk kegiatan yang lain ;

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012, PT. Mitra Ideal Consultan menyampai-kan Surat Penawaran Pekerjaan Pengawasan Nomor : 02/MIC-PKU/X/2012 senilai Rp. 49.700.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi EKKI GADDAFI, S.Kom., M.Kom. dalam dokumen penawaran tersebut tidak menyebutkan personil yang akan melaksanakan pekerjaan :

(1) Pada tanggal 24 Oktober 2012, Saksi EKKI GADDAFI, S.Kom., M.Kom. membuat Berita Acara Rapat Evaluasi Penelitian/Penawaran Nomor 3268/UN19/LK/BLU/2012 dan disertai Daftar Hadir.

(2) Pada tanggal 25 Oktober 2012, Saksi EKKI GADDAFI, S.Kom., M.Kom. membuat Berita Acara Rapat Klarifikasi dan Negosiasi Nomor 3282/UN19/ LK/BLU/2012 yang disertai Daftar Hadir, biaya pelaksanaan Konsultan Pengawas menjadi Rp49.500.000,00.

(3) Pada tanggal 29 Oktober 2012, Saksi EKKI GADDAFI, S.Kom, M.Kom. membuat Pengumuman Penyedia Pengadaan Langsung Pekerjaan Pengawasan dari Nomor 3312a/UN19/LK/BLU/2012 yang menyatakan PT. Mitra Ideal Consultan sebagai pelaksana Pekerjaan Pengawasan.

(4) Pada tanggal 31 Oktober 2012, Terdakwa menyampaikan Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (PPBJ) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Pascasarjana FISIP Universitas Riau Nomor : 3352/UN19/LK/BLU/2012 kepada PT. Mitra Ideal Consultan.

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012, HERY SURYADI selaku PPK dan BENNI JOHAN, S.T. atas nama PT. Mitra Ideal Consultant menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Program Pascasarjana FISIP Universitas Riau Pekanbaru Tahun Anggaran 2012 Nomor : 3352a/UN19/LK/BLU/2012 dengan nilai Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 31 Oktober 2012, Saksi HERY SURYADI, S.Sos, M.Si. menyampaikan Surat Perintah Mulai Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPMK) Pengawasan Nomor : 3352b/UN19/LK/BLU/2012 selama 60 (enam puluh) hari (31 Oktober sd. 29 Desember 2012) ;

- Bahwa BENNI JOHAN, ST. (Direktur CV. Rekacipta Konsultan) dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan dibantu oleh Saksi WIRANDANA (Sarjana Teknik Sipil), FITRA AGUS (SMA), LIA (Sarjana Arsitektur) dan satu orang lagi yang tidak diketahui namanya. Keempat personil tersebut bukan pegawai PT. Mitra Ideal Consultant, kemudian pada tanggal 29 Oktober 2012 s.d. 31 Desember 2012, Saksi BENNI JOHAN, S.T. atas nama PT. Mitra Ideal Consultant membuat dokumen sebagai berikut :
 - a. Laporan Mingguan Pekerjaan Pengawasan Minggu I s.d. VIII dengan progres keseluruhan sebesar 100% (seratus persen);
 - b. Dalam Laporan Mingguan tersebut disebutkan disusun oleh ARDILES, S.T. (Direktur PT. Mitra Ideal Consultant), disetujui oleh RATNA MULYANI (Direktur Utama PT. Usaha Kita Abadi, diperiksa oleh Dr. ZULFIKAR DJAUHARI (Tim Teknis) dan diketahui oleh Hery Suryadi selaku PPK;
 - c. Laporan Bulanan Pekerjaan Pengawasan Periode I dan Periode II dengan tanda tangan Saksi ARDILES (Direktur PT. Mitra Ideal Consultant). Dalam laporan Bulanan disebutkan bahwa pelaksanaan pekerjaan konstruksi telah dilaksanakan sesuai dengan gambar kerja, bestek, petunjuk-petunjuk lainnya dari Direksi dan Pengawas Lapangan;
 - d. Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan yang dibuat oleh Saksi BENNI JOHAN, S.T. menyebutkan pekerjaan pelaksanaan fisik telah selesai 100% (seratus persen) pada tanggal 31 Desember 2012, namun hal tersebut tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan di lapangan yang baru diselesaikan pada bulan Februari 2013, sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi sebagai berikut :
 - Saksi AGUNG SRI HUDOYO menyatakan bahwa: *volume dalam kontrak pekerjaan fisik selesai pada bulan Februari 2013.*
 - Saksi BENNI JOHAN, S.T menyatakan bahwa: Konsultan Pengawas hanya membuat Laporan Mingguan dan Bulanan saja untuk kelengkapan pembayaran, namun tidak membuat Laporan Harian, Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan 100% (seratus persen), Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO), Berita Acara Pemeliharaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Kedua (FHO).

Halaman 19 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID. SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ARDILES, S.T., menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menandatangani kontrak atau dokumen apapun sehubungan dengan pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana Fisipol Universitas Riau Tahun Anggaran 2012.
- Saksi RATNA MULYANI, menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melihat, membuat dan menandatangani dokumen terkait Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana Fisipol Universitas Riau Tahun 2012.
- Saksi Dr. ZULFIKAR DJAUHARI (Ketua Tim Teknis), menyatakan bahwa tidak pernah memeriksa Laporan Mingguan Pekerjaan Pengawasan Minggu I s/d. VIII dan pada awalnya tidak bersedia menandatangani Laporan Mingguan tersebut, namun pada bulan April 2013 diminta oleh Saksi EKKI KHADAFI untuk menandatangani dokumen-dokumen terkait pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana Fisipol Universitas Riau Tahun 2012 sehubungan akan adanya pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2012, Saksi BENNI JOHAN atas nama PT. Mitra Ideal Consultant menyerahkan Surat Keterangan/ Referensi Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru Nomor Rekening 101.08.10390, kemudian pada tanggal 14 Desember 2012, Saksi BENNI JOHAN atas nama PT. Mitra Ideal Consultant membuat dokumen sebagai berikut :
 - Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Nomor : 4349/UN19/LK/BLU/2012 yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen).
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengawasan Nomor : 4348/LK/BLU/ 2012.
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan Nomor : 4351 / UN19/ LK/BLU/2012.Dalam dokumen-dokumen tersebut disebutkan ditandatangani oleh Terdakwa ZULFIKAR DJAUHARI (Tim Teknis), HERI SURYADI selaku PPK dan Saksi ARDILES, ST. (Direktur PT. Mitra Ideal Consultant). Dan kenyataannya Saksi ARDILES tidak pernah menandatangani dokumen tersebut, kemudian pada tanggal 17 Desember 2012, BENNI JOHAN atas nama PT. Mitra Ideal Consultant membuat dokumen sebagai berikut

Halaman 20 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID. SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Nomor 4737/UN19/ LK/BLU/2012 yang disetujui oleh Saksi ZULFIKAR DJAUHARI (Tim Teknis). Dalam laporan tersebut disebutkan tingkat penyelesaian pekerjaan sebesar 100% (seratus persen) dan Kontraktor Pelaksana telah memenuhi tugas dan kewajiban sebesar 100% (seratus persen) sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksana.
- Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pelaksanaan Nomor 4736/UN19/ LK/BLU/2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi ARDILES, ST. (Direktur PT Mitra Ideal Consultant).

sedangkan dalam Laporan Mingguan VII periode tanggal 14 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012 progres pekerjaan hanya sebesar 83,2584% (delapan puluh tiga koma dua lima delapan empat persen) ;

- Bahwa Pada tanggal 28 Desember 2012 dilakukan pembayaran 100% (seratus persen) ke rekening 101-08-09541 di Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru atas nama PT. Mitra Ideal Consultant berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pekerjaan Pengawasan Nomor : 677040B/008/112 yaitu :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Nilai bersih	43.200.000,00
2.	PPN dan PPh	6.300.000,00
	Jumlah	49.500.000,00

- Bahwa setelah pencairan uang sebesar Rp. 43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), Saksi ARDILES (Direktur PT. Mitra Ideal Consultant) memberikan uang tersebut kepada Saksi BENNI JOHAN setelah dipotong sebagai fee sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga yang diterima oleh BENNI JOHAN sebesar Rp 40.700.000,- (empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyetujui dan memproses pengajuan pencairan dana kegiatan seluruhnya senilai 100% (seratus persen) atau sebesar Rp. 9.300.000.000,- (sembilan milyar tiga ratus juta rupiah) yang diajukan oleh Saksi RUSWANDI, SE. Alias WANDI selaku Pelaksana Pekerjaan dengan didukung oleh hasil pemeriksaan Saksi BENNI JOHAN, ST. (Direktur CV. Rekacipta Konsultan) selaku Konsultan Perencana merangkap sebagai pelaksana Konsultan Pengawas dengan meminjam perusahaan PT. Mitra Ideal Consultant milik ARDILES, ST. dan Saksi ZULFIKAR DJAUHARI selaku Tim Teknis, padahal diketahui

Halaman 21 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID. SUS-TPK/2019/PT PBR



bahwa bobot pekerjaan hanya mencapai 83,2584% (delapan puluh tiga koma dua lima delapan empat persen) telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 940.245.271,82.- (sembilan ratus empat puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah delapan puluh dua sen);

- Bahwa dari rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa **ZULFIKAR DJAUHARI** dan **HERY SURYADI, S.Sos. M.Si.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Saksi **RUSWANDI, SE. Alias WANDI** (Komisaris PT. Usaha Kita Abadi) selaku Pelaksana Pekerjaan, selaku Tim Teknis, Saksi **BENNI JOHAN, ST.** (Direktur CV. Rekacipta Konsultan) selaku Konsultan Perencana merangkap sebagai pelaksana Konsultan Pengawas dengan meminjam perusahaan PT. Mitra Ideal Consultant milik ARDILES, ST. dan Saksi **EKKI GADDAFI, S.Kom. M.Kom.** selaku Anggota Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012 sebagaimana yang telah diuraikan diatas, telah memperkaya orang lain dalam hal ini yaitu Saksi **RUSWANDI, SE. Alias WANDI** sebesar Rp. 897.045.271,28 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah dua puluh delapan sen, dan memperkaya orang lain yaitu Saksi **BENNI JOHAN, ST.** yang jumlahnya mencapai sebesar Rp. 43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan HERY SURYADI, S.Sos. M.Si. selaku PPK, bersama-sama dengan Saksi RUSWANDI, SE. Alias WANDI (Komisaris PT. Usaha Kita Abadi) selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Program Pasca Sarjana Fisipol Universitas Riau Tahun Anggaran 2012, Saksi ZULFIKAR DJAUHARI selaku Tim Teknis, Saksi BENNI JOHAN, ST. (Direktur CV. Rekacipta Konsultan) selaku Konsultan Perencana merangkap sebagai pelaksana Konsultan Pengawas dengan meminjam perusahaan PT. Mitra Ideal Consultant milik ARDILES, ST. dan Saksi EKKI GADDAFI, S.Kom., M.Kom. selaku Pokja sebagaimana telah diuraikan di atas, telah merugikan Keuangan Negara Cq. Universitas Riau sebesar **Rp. 940.245.271,82.-** (sembilan ratus empat puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah delapan puluh dua sen) dengan rincian sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Realisasi pembayaran pekerjaan berdasarkan dokumen pembayaran tidak termasuk PPN dan PPh :

- Pekerjaan Fisik Rp. 8.285.454.547,-
 - Pekerjaan Pengawasan Rp. 43.200.000,-
- Jumlah nilai realisasi SP2D (tidak termasuk PPN dan PPh)
Rp. 8.328.654.547,-

b. Realisasi Pekerjaan :

- Pekerjaan Fisik Rp. 7.388.409.275,18
 - Pekerjaan Pengawasan Rp. 0,-
- Jumlah nilai realisasi pekerjaan Rp. 7.388.409.275,18;

c. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a-b) : Rp. 940.245.271,82
berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor : SR- 11/PW04/ 5/2017 tanggal 17 Januari 2017 Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan gedung Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Tahun Anggaran 2012.

- Perbuatan **Terdakwa DR. ZULFIKAR DJAUHARI** selaku Ketua Tim Teknis bersama-sama dengan Saksi **RUSWANDI, SE. Alias WANDI** (Komisaris PT. Usaha Kita Abadi) selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Program Pasca Sarjana Fisipol Universitas Riau Tahun Anggaran 2012, Saksi **ZULFIKAR DJAUHARI** selaku Tim Teknis, Saksi **BENNI JOHAN, ST.** (Direktur CV. Rekacipta Konsultan) selaku Konsultan Perencana merangkap sebagai pelaksana Konsultan Pengawas dengan meminjam perusahaan PT. Mitra Ideal Consultant milik **ARDILES, ST.** dan Saksi **EKKI GADDAFI, S.Kom. M.Kom.** selaku Anggota Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana JoPasal 56 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Halaman 23 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID. SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa **DR. ZULFIKAR DJAUHARI** selaku selaku Ketua Tim Teknis UNRI 2012 berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Riau Nomor : 562/UN19/TU/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Pembentukan dan Penetapan Besaran Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Tahun Anggaran 2012, bersama-sama dengan Saksi **RUSWANDI, SE. Alias WANDI (Komisaris PT. Usaha Kita Abadi)** berdasarkan Akta Notaris Pengganti RIFA'I, S.Sos. sebagai Pengganti sementara dari TAJIB RAHARDJO, SH. Notaris di Pekanbaru tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Usaha Kita Abadi Nomor 80 Tanggal 25 Januari Tahun 2003 selaku Pelaksana Pekerjaan Pem-bangunan Gedung Program Pasca Sarjana Fisipol Universitas Riau berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 3949a/UN19/LK/BLU/2012 tanggal 31 Oktober 2012, Terdakwa **BENNI JOHAN, ST (Dilakukan penuntutan secara terpisah)** yang merupakan (Direktur CV. Rekacipta Konsultan) selaku Konsultan Perencana merangkap sebagai Konsultan Pengawas dengan meminjam perusahaan PT. Mitra Ideal Consultant milik ARDILES, ST., dan Saksi **EKKI GADDAFI, S.Kom. M.Kom.** selaku Anggota Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012 berdasarkan surat Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor : 84/UN19/TU/2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012 pada tanggal 02 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012, atau setidaknya-tidaknya antara bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, atau pada waktu lain dalam kurun waktu di tahun 2012, bertempat di Gedung Pasca Sarjana Fisipol Universtas Riau Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Kota Pekanbaru (Riau) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan** bersama BENNI JOHAN, ST. **(dilakukan penuntutan secara terpisah)** yang merupakan Direktur CV. Rekacipta Konsultan selaku Konsultan Perencana merangkap sebagai pelaksana Konsultan Pengawas, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang alain atau suatu koorporasi** yaitu **RUSWANDI, SE. Alias WANDI** sebesar Rp. 897.045.271,28 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat puluh lima ribu dua ratus

Halaman 24 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID. SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh satu rupiah dua puluh delapan sen, dan memperkaya orang lain yaitu Terdakwa **BENNI JOHAN, ST. (dilakukan penuntutan secara terpisah)** yang jumlahnya mencapai sebesar Rp. 43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu **atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara** Cq. Universitas Riau sebesar **Rp. 940.245.271,82,-** (sembilan ratus empat puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah delapan puluh dua sen), pada pekerjaan Pembangunan Gedung Program Pasca Sarjana Fisipol Universitas Riau Tahun 2012 **dengan menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya** dengan menandatangani dokumen-dokumen berupa SPM, SPP, BAPP, yang berhubungan dengan pencairan termin untuk pekerjaan tersebut, Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan atas laporan oleh Konsultan Pengawas yang memang tidak pernah dibuatnya, dimana laporan tersebut menyatakan pekerjaan telah selesai 100%, sementara untuk pelaksanaan Pembangunan Gedung Pascasarjana FISIPOL Universitas Riau TA 2012 padahal diketahui bahwa bobot pekerjaan hanya mencapai 83,2584% berdasarkan Kuantitas dan kualitas pekerjaan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 3949a/UN19/LK/ BLU/2012 tanggal 31 Oktober 2012 sesuai hasil pemeriksaan dari Ahli Teknik ITB Bandung **yang membantu melakukan kejahatan pada waktu kejahatan dilakukan** untuk menandatangani laporan progres dari Kotraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas seakan-akan Terdakwa telah melaksanakan pekerjaannya berdasarkan laporan sudah sesuai dengan hasil pemeriksaan dan pengecekannya dan bertentangan dengan Perpres Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 tentang Prinsip-prinsip pengadaan, huruf d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas, Pasal 6 tentang Etika Pengadaan, huruf e yang berbunyi : menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 17 ayat (2) tentang Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, Huruf e yaitu menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi, Pasal 19

Halaman 25 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID. SUS-TPK/2019/PT PBR



ayat (1) tentang Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan yaitu Huruf e yaitu memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 38 : Ayat (2) Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi, Pasal 86 yang berbunyi : Ayat (3) Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ, Ayat (5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/ Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Ayat (6) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menanda-tangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 87, Ayat (3) : Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis, Pasal 89, Ayat (4) : Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan, Pasal 93 Pemutusan Kontrak Ayat (1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila Huruf b Penyedia Barang/Jasa lalai/cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Pasal 95 Serah Terima Pekerjaan Ayat (1) Setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan, Ayat (2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dan Terhadap perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan uraian sebagai berikut :

Halaman 26 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID. SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Universitas Riau pada tahun 2012 mendapatkan alokasi anggaran yang berasal dari APBN Perubahan untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana Fisipol sebesar Rp. 10.050.000.000,- (sepuluh milyar lima puluh juta rupiah) yang tercantum dalam DIPA Revisi 5 Nomor : 0680/023-04.2.16/04/2012 tanggal 12 Desember 2012;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2012, Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012 melalui LPSE Universitas Riau mengumumkan Pekerjaan Pembangunan Gedung Program Pasca Sarjana Fisipol Universitas Riau sesuai dokumen pengadaan Nomor : 214/UN19/ ULP/POKJA-B/2012 dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp. 9.504.906.000,- (sembilan milyar lima ratus empat juta sembilan enam ribu rupiah), dan untuk jasa konsultansi perencanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV. Rekacipta Konsultan dengan SPK Nomor : 665/UN19. 1.13/LK/BLU-FISIP/2012 tanggal 19 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh Saksi HERY SURYADI, S.Sos., M.Si. selaku PPK dan Saksi BENNI JOHAN, ST. (Direktur CV. Rekacipta Konsultan) dengan nilai Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai batas akhir jadwal upload dokumen penawaran tanggal 9 Oktober 2012, terdapat 11 (sebelas) perusahaan yang mendaftar namun hanya PT. Elbass Poly Karya dan PT. Cemerlang Samudra Kontrindo yang memasukan dokumen penawaran. Kemudian Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012 membuat Berita Acara Hasil Lelang Nomor 249/UN19/ULP/POKJA-B/2012 yang menyatakan Pelelangan Gagal dan menyampaikan Laporan Proses Pelelangan Nomor : 250/UN19/ULP/POKJA-B/2012 kepada Prof. Dr. ASHALUDDIN JALIL, MS. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan kemudian KPA memberikan rekomendasi kepada Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012 agar melakukan lelang ulang;
- Bahwa Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012 kemudian melaksanakan lelang ulang pada tanggal yang sama yaitu 9 Oktober 2012 dengan membuat Pengumuman Pelelangan Umum Pasca kualifikasi Nomor : 248/UN19/ULP/POKJA-B/2012 dan sampai berakhirnya jadwal upload dokumen penawaran tanggal 16 Oktober 2012, terdapat 14 (empat belas) perusahaan yang mendaftar, dan dari 14 (empat belas) perusahaan tersebut terdapat 4

Halaman 27 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID. SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) perusahaan yang meng-upload dokumen penawaran yaitu PT. Elbass Poly Karya, PT. Dayatama Beta Mulya, PT. Indah Harisanda, dan PT. Ramawijaya;

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012, berdasarkan dokumen penawaran yang diterima dari 4 (empat) perusahaan tersebut, Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012 melakukan pembukaan file dokumen penawaran dan melakukan evaluasi penawaran dengan hasil sebagai berikut :

No.	Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)	Evaluasi Administrasi	Evaluasi Teknis
1.	PT. Elbass Poly Karya	8.859.216.000,-	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat
2.	PT. Dayatama Beta Mulya	9.000.000.000,-	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi syarat
3.	PT. Indah Harisanda	0,-	Tidak Memenuhi Syarat	Tidak dievaluasi
4.	PT. Ramawijaya	0,-	Tidak Memenuhi Syarat	Tidak dievaluasi

dari dokumen penawaran yang ada menunjukkan bahwa dari 4 (empat) perusahaan yang mengajukan dokumen penawaran tidak ada yang memenuhi kualifikasi;

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012, Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau tahun Anggaran 2012 membuat Berita Acara Evaluasi Penawaran Lelang II Nomor : 277/UN19/ULP/Pokja-B/2012 yang menyatakan tidak ada penawaran yang lulus evaluasi administrasi dan teknis sehingga pelelangan ulang dinyatakan gagal;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012, Ketua Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012 menyampaikan Laporan Proses Pelelangan Ulang Nomor : 283/UN19/ULP/ POKJA-B/2012 kepada Saksi Prof. Dr. ASHALUDDIN JALIL, MS. selaku KPA melalui HERY SURYADI, S.Sos, M.Si. selaku PPK tentang hasil pelelangan yang menyatakan bahwa tidak ada penawaran yang lulus evaluasi administrasi dan teknis, kemudian KPA memberi saran agar melakukan konsultasi ke Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012, berdasarkan rekomendasi Saksi Prof. Dr. ASHALUDDIN JALIL, MS. selaku KPA, Pokja Pengadaan



Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012 bersama dengan HERY SURYADI selaku PPK melakukan konsultasi ke Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional dengan hasil berupa saran agar Pokja melakukan konsultasi ke LKPP;

- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012, Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012 bersama dengan Terdakwa selaku PPK melakukan konsultasi ke LKPP, dan sesuai dokumen Formulir Isian Layanan Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau tahun Anggaran 2012 dan PPK diberi rekomendasi sebagai berikut :
 - a. Apabila telah 2 (dua) kali dilakukan pelelangan gagal maka dapat dilaksanakan secara penunjukan langsung kepada Penyedia yang berkompoten. PA/KPA memberikan rekomendasi secara tertulis kepada PPK/Pokja ULP sebagai dasar untuk melanjutkan proses pengadaan secara penunjukan langsung;
 - b. Penunjukan langsung dapat dilakukan kepada Penyedia yang mendaftar/ memasukkan penawaran atau Penyedia lain yang diluar proses pelelangan namun memiliki kompetensi;
 - c. PA/KPA membuat RUP terkait perubahan mekanisme pengadaan yang berubah dari pelelangan umum menjadi penunjukan langsung.
- Bahwa sesuai dengan rekomendasi dari LKPP, pada tanggal 19 Oktober 2012 Saksi Prof. Dr. ASHALUDDIN JALIL, MS. selaku KPA memberikan rekomendasi kepada Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012 Nomor : 5108A/UN19/TU/ LK/2012 untuk melaksanakan Penunjukan Langsung;
- Bahwa pada bulan Oktober 2012 (tanpa tanggal) untuk menindaklanjuti rekomendasi penunjukan langsung, Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012 mencari rekanan yang mampu, diantaranya menemui pihak PT. Pembangunan Perumahan Cabang Riau yang saat itu sedang mengerjakan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Riau namun ditolak secara lisan. Selanjutnya Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012 menghubungi PT. Total Bangun Persada Cabang Riau namun tidak ada jawaban;
- Bahwa Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012 telah membuat surat undangan Penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsung kepada PT. Total Bangun Persada Cabang Riau dan PT. Pembangunan Perumahan Cabang Riau masing-masing dengan surat Nomor : 304/UN19/ ULP/POKJA-B/2012 dan Nomor : 305/UN19/ULP/ POKJA-B/2012 tanggal 22 Oktober 2012, namun karena sudah ada penolakan dari kedua BUMN tersebut maka surat undangan tidak dikirim;

- Bahwa pada bulan Oktober 2012 (tanpa tanggal), Saksi SAFRI AFIS (Pegawai Dinas PU Provinsi Riau) mengenalkan Saksi RUSWANDI, SE. Alias WANDI (Marketing PT. Waskita Karya/Komisaris PT. Usaha Kita Abadi) kepada Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012 di kantor ULP Universitas Riau, pada saat itu HERY SURYADI meminta penjelasan tentang pekerjaan Pembangunan Gedung Program Pasca Sarjana Fisipol Universitas Riau, kemudian Saksi ISKANDAR ROMNEY SITOMPUL, ST., M.Sc. bersama Saksi MISPARMAN, S.Pd. dan Saksi EKKI GADDAFI, S.Kom, M.Kom (Anggota Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012) menjelaskan tentang pekerjaan dimaksud sekaligus meminta kepada Terdakwa agar PT. Waskita Karya yang mengerjakannya;
- Bahwa terhadap permintaan tersebut, Saksi RUSWANDI, SE. Alias WANDI menyatakan bahwa PT. Waskita Karya tidak dapat melaksanakan pekerjaan dimaksud, dan kemudian Saksi RUSWANDI, SE. menginformasikan bahwa koperasi karyawan PT. Waskita Karya memiliki perusahaan yang sudah berbadan hukum yaitu PT. Usaha Kita Abadi yang bisa melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Program Pasca Sarjana Fisipol Universitas Riau. Atas usulan dari Saksi RUSWANDI, SE. tersebut akhirnya Saksi ISKANDAR ROMNEY SITOMPUL, ST. M.Sc. bersama Saksi MISPARMAN, S.Pd. (Anggota Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012) meminta Saksi RUSWANDI, SE. menyerahkan dokumen kualifikasi PT. Usaha Kita Abadi;
- Bahwa PT. Usaha Kita Abadi bukan milik koperasi karyawan PT. Waskita Karya, melainkan milik Saksi RUSWANDI, SE. Alias WANDI sebagai komisaris PT. Usaha Kita Abadi dan Saksi RATNA MULYANI sebagai Direktur Utama PT. Usaha Kita Abadi, dan kenyataannya PT. Usaha Kita Abadi tidak memiliki kualifikasi untuk melaksanakan Pembangunan Gedung Program Pasca Sarjana Fisipol Universitas Riau Tahun Anggaran 2012 dikarenakan tidak memiliki peralatan dan personil sesuai

Halaman 30 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID. SUS-TPK/2019/PT PBR



persyaratan dalam dokumen pengadaan, sehingga perbuatan Terdakwa selaku PPK yang menunjuk PT. Usaha Kita Abadi sebagai Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012 padahal tidak memiliki peralatan dan personil sesuai persyaratan dalam dokumen pengadaan, melanggar Pasal 19 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi : "Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan : memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa".;

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2012, Saksi RUSWANDI, SE. menyerahkan profil PT. Usaha Kita Abadi kepada Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012, sedangkan Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012 menyerahkan Gambar Rencana, Engineering Estimate (EE) dan Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan Fisik kepada Saksi RUSWANDI, SE.;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012, Saksi RUSWANDI, SE. menyerahkan dokumen penawaran PT. Usaha Kita Abadi kepada Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012, diantaranya berupa :
 - a. Surat Penawaran Nomor : 53/UKA-PEN/X/2012 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 9.362.332.000,- (sembilan milyar tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) atas nama RATNA MULYANI (Direktur Utama PT. Usaha Kita Abadi);
 - b. Jaminan Penawaran Asuransi Mega Pratama Pekanbaru Nomor Polis : PL05610210C.0006/0357451 senilai Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) atas nama RATNA MULYANI (Direktur Utama PT. Usaha Kita Abadi);
 - c. Rekapitulasi Biaya Pekerjaan senilai Rp. 9.362.332.000,- (sembilan milyar tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) atas nama RATNA MULYANI (Direktur Utama PT. Usaha Kita Abadi);
 - d. Daftar Analisa Harga Satuan atas nama RATNA MULYANI (Direktur Utama PT. Usaha Kita Abadi);

Halaman 31 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID. SUS-TPK/2019/PT PBR



- e. Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah atas nama RATNA MULYANI (Direktur Utama PT. Usaha Kita Abadi);
 - f. Dokumen Analisa Harga Satuan untuk Pekerjaan Kusen dan Jendela atas nama RATNA MULYANI (Direktur Utama PT. Usaha Kita Abadi);
 - g. Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) atas nama RATNA MULYANI (Direktur Utama PT. Usaha Kita Abadi);
 - h. Dokumen Metode Pelaksanaan atas nama RATNA MULYANI (Direktur Utama PT. Usaha Kita Abadi);
 - i. Rencana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (*Time Schedule*) bulan November dan Desember 2012 atas nama RATNA MULYANI (Direktur Utama PT. Usaha Kita Abadi);
 - j. Daftar Personil PT. Usaha Kita Abadi yang akan melaksanakan pekerjaan yang dilampiri dengan foto copy ijazah dan sertifikat keahlian;
 - k. Surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan dari masing-masing personil tenaga ahli;
 - l. Daftar pengalaman kerja;
 - m. Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor : 72/WK-DIV.III/ALAT/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 antara HANI SATRIONO (Logistik dan Peralatan PT. Waskita Karya) dengan RATNA MULYANI (Direktur Utama PT. Usaha Kita Abadi).
- Bahwa Sekitar tanggal 13 Desember 2012 **Terdakwa ZULFIKAR DJAUHARI** diminta mengikuti rapat oleh Saksi MISPARMAN (Ketua ULP) yang dihadiri oleh Saksi HERY SURYADI (selaku PPK), Terdakwa BENNY JOHAN (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Konsultan Pengawas, AGUNG (kontraktor) dan beberapa orang lainnya yang tidak ingat oleh Terdakwa untuk membahas progres pekerjaan dikaitkan dengan penutupan kas tanggal 17 Desember 2012 dimana saat itu Terdakwa bertanya sampai dimana progres pekerjaan tersebut pada saat itu, selanjutnya konsultan pengawas mengatakan bahwa kontraktor, konsultan pengawas dan PPK optimis bahwa progres pekerjaan dapat mencapai 85% pertanggal 17 Desember 2012 namun saat itu tidak pernah ada laporan dalam bentuk angka-angka baik berupa laporan harian, mingguan maupun bulanan ;
- Bahwa Pada tanggal 17 Desember 2012 Terdakwa diminta untuk menanda-tangani dokumen-dokumen berupa SPM, SPP, BAPP, yang

Halaman 32 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID. SUS-TPK/2019/PT PBR



berhubungan dengan pencairan, dan pada saat itu Terdakwa menandatangani tanpa pernah diberikan laporan progres pekerjaan hingga tanggal 17 Desember 2012 padahal dalam berita acara tersebut disebutkan progres 80%, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib ;

- Selanjutnya Terdakwa berangkat ke Kantor KPPN, setelah Terdakwa sampai di Kantor KPPN dan bertemu dengan Saksi EKKI GADDAFI, Saksi MAWARDI dan Saksi RUSWANDI, kemudian Terdakwa langsung menjumpai petugas KPPN, selanjutnya pegawai KKPN mengatakan kepada Terdakwa bahwa dokumen sudah sesuai prosedur sebagaimana PMK No. 190/2012 dan Jaminan Garansi Bank telah ada, sebagai dasar dapat diajukannya pencairan Terdakwa pada saat itu menandatangani progress pekerjaan yang merupakan tugas dari Tim PPHP (Pantia Penerima Hasil Pekerjaan) akan tetapi pada saat itu Terdakwa selaku Ketua Tim Teknis tidak ada membuat dokumen terkait pertimbangan Teknis kegiatan sebagaimana tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Ketua Tim Teknis yang seharusnya melengkapi dokumen berupa:
 - a. Konsultan Perencana membuat dokumen teknis berupa :
 1. Gambar rencana .
 2. Laporan Akhir Perencanaan Pondasi dan Struktur Atas.
 3. RAB / EE.
 4. RKS (rencana kerja dan syarat).
 - b. Konsultan Pengawas :
 1. Laporan Mingguan.
 2. Laporan Bulanan.
 3. Laporan Akhir.
 4. Kontraktor.
 - c. Laporan hasil pekerjaan masa konstruksi yang terdiri dari :
 1. Buku harian.
 2. Laporan Harian.
 3. Laporan Mingguan.
 4. Laporan bulanan.
 - d. Laporan hasil pekerjaan akhir masa konstruksi yang terdiri dari :
 1. Rekap seluruh pekerjaan.
 2. Laporan Hasil Perkerjaan pasca konstruksi
 3. As Built drawing
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Tim Teknis Terdakwa hanya memeriksa dan menyetujui serta menandatangani laporan progres dari Kotraktor

Halaman 33 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID. SUS-TPK/2019/PT PBR



Pelaksana dan Konsultan Pengawas seakan-akan Terdakwa telah melaksanakan pekerjaannya berdasarkan laporan sudah sesuai dengan hasil pemeriksaan dan pengecekannya ;

- Bahwa pencairan termin untuk pekerjaan tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan atas laporan oleh Konsultan Pengawas yang memang tidak pernah dibuatnya, dimana laporan tersebut menyatakan pekerjaan telah selesai 100%, sementara untuk pelaksanaan Pembangunan Gedung Pascasarjana FISIPOL Universitas Riau TA 2012 Saksi **DEDIK SANTOSO, SIP, M.Soc** selaku Sekretaris PPHP di pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana Fisipol di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012 adalah SK Rektor UNRI Nomor : 576/UN19/LK/2012 tanggal 01 November 2012 Pengangkatan Panitia Penerima/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan BOPTN dan APBNP di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012 tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah terima Pekerjaan Gedung Pasca Sarjana Fisipol UNRI Tahun Anggaran 2012 karena Saksi tidak tahu dengan kegiatan tersebut dan baru mengetahuinya, akan tetapi pekerjaan tersebut selesai pada bulan Februari 2013 dan Terdakwa tidak pernah melihat laporan mingguan maupun laporan bulanan atas progres pekerjaan dari Konsultan pengawas, melakukan pemeriksaan fisik bangunan dan kondisi fisik lapangan tidak sesuai dengan pernyataan didalam Berita Acara tersebut karena pada saat penandatanganan Berita Acara tersebut pekerjaan belum selesai 100%.
- Bahwa Terdakwa (selaku ketua Tim Teknis) mengetahui adanya target progres pekerjaan mencapai 85% (delapan puluh lima persen) pada tanggal 17 Desember 2012, namun saat rapat tanggal 13 Desember 2012 tersebut tidak pernah diperlihatkan laporan dalam bentuk angka-angka berupa laporan harian, mingguan maupun bulanan, kemudian pada tanggal 17 Desember 2012, Terdakwa membuat Berita Acara Pembayaran Nomor : 4740/UN19/ LK/BLU/2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan Saksi RUSWANDI, SE. pada nama RATNA MULYANI (Direktur Utama PT. Usaha Kita Abadi) untuk pembayaran termyn II pada saat progres fisik pekerjaan sebesar 80% (delapan puluh persen) dengan SP2D Nomor : 6767448/008/112 tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp 3.255.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) ke rekening 101-08-09541 di Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru atas nama PT. Usaha Kita Abadi, yang

Halaman 34 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID. SUS-TPK/2019/PT PBR



mengacu pada Progres pekerjaan sebesar 80% (delapan puluh persen) mengacu Laporan Konsultan Pengawas Minggu VII tanggal 14 s.d. 21 Desember 2012 pada bobot 83,2584% (delapan puluh tiga koma dua lima delapan empat persen) yang dibuat tanpa dilakukan pemeriksaan bersama oleh PPK, Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana;

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2012, Konsultan Pengawas menyampaikan Laporan Minggu VIII dengan progres 100% namun terhadap progres 100% tersebut tidak tidak melampirkan pemeriksaan hasil pekerjaan, pembuatan *As Built Drawing*, serah terima pertama (PHO) dari PT Usaha Kita Abadi kepada Sdr. Hery Suryadi, S.Sos, M.Si dan serah terima akhir pekerjaan (FHO). *As Built Drawing* baru ditandatangani Hery Suryadi, S.Sos, M.Si pada bulan Januari 2013, **Terdakwa** merupakan **Ketua Tim Teknis** yang bertugas mengawasi pekerjaan dan mengecek pelaksanaan pekerjaan serta mengecek laporan dari Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dan Terdakwa tetap menanda-tangani dan menyetujui laporan dari Konsultan Pengawas sebelum dilaporkan kepada PPK.
- Bahwa berdasarkan pengajuan pencairan termyn II progres fisik pekerjaan sebesar 85% (delapan puluh lima persen), namun dalam Laporan Mingguan VII tanggal 14 s.d 21 Desember 2012 progres pekerjaan hanya sebesar 83,2584% (delapan puluh tiga koma dua lima delapan empat persen), terdapat selisih sebesar 1,7416% (satu koma tujuh empat satu enam persen) yang diperoleh dari 85% - 83,2584%, Saksi ARDILES selaku Konsultan Pengawas tidak bersedia menandatangani BAP untuk pembayaran termin III karena belum pernah memverifikasi progres sebesar 83,2584% (delapan puluh tiga koma dua lima delapan empat persen) tersebut, dan karena adanya perbedaan progres di BAP dengan yang tercantum didalam Laporan Mingguan Pengawasan, selain itu untuk pembayaran termyn I dan termyn II Saksi ARDILES ARDILES, ST (Direktur PT. MIC) selaku Penyedia Jasa Konsultan terhadap Pengawasan Pembangunan Gedung Program Pascasarjana Fisipol UNRI tidak pernah dilibatkan namun pembayaran tetap dapat dilakukan karena secara faktual dilapangan yang melakukan pengawasan adalah personil dari CV. Rekacipta Konsultan ;
- Bahwa pada 17 Desember 2012, Terdakwa membuat Berita Acara Pembayaran 100% (seratus persen) pekerjaan yang terdiri Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran progres fisik 95% (sembilan puluh lima persen) Nomor : 4741/ UN19/LK/BLU/2012 dan Berita Acara Pembayaran Retensi 5% (lima persen) Nomor : 4742/UN19/LK/BLU/2012 dengan tanda tangan Terdakwa dan Saksi RUSWANDI, SE. pada nama RATNA MULYANI (Direktur Utama PT. Usaha Kita Abadi) serta Terdakwa untuk pembayaran 100% (seratus persen) pekerjaan ;

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012, KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 676744B/008/112 untuk pembayaran termin II progres pekerjaan sebesar 80% (delapan puluh persen) ke rekening 101-08-09541 di Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru atas nama PT. Usaha Kita Abadi dengan rincian :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Nilai bersih	2.899.909.091,00
2.	PPN dan PPh	355.090.909,00
	Jumlah	3.255.000.000,00

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2012 dilakukan pembayaran 100% (seratus persen) pekerjaan ke rekening 101-08-09541 di Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru atas nama PT. Usaha Kita Abadi yang terdiri dari :

- a. SP2D Nomor : 677418B/008/112 untuk pembayaran termin III progres pekerjaan 95% (sembilan puluh persen) pekerjaan dengan rincian :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Nilai bersih	1.242.818.182,00
2.	PPN dan PPh	152.181.818,00
	Jumlah	1.395.000.000,00

- b. SP2D Nomor : 677419B/008/112 untuk pembayaran retensi 5% (lima persen) pekerjaan dengan rincian :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Nilai bersih	414.272.728,00
2.	PPN dan PPh	50.727.272,00
	Jumlah	465.000.000,00

- Bahwa pada saat pengajuan termin Saksi AGUNG SRIHUDOYO, menyetujui pembobotan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas dalam Laporan Mingguan dan kemudian menyerahkan Laporan Mingguan tersebut kepada Saksi RUSWANDI, SE. untuk dimintakan pembayarannya kepada HERY SURYADI selaku PPK namun proses pencairan dana selanjutnya Saksi AGUNG SRIHUDOYO tidak mengetahui. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi

Halaman 36 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID. SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG SRIHUDOYO, selain dibiayai oleh Saksi RUBY HANDOKO, Saksi RUSWANDI, SE. juga memberikan dana secara bertahap kepada Saksi AGUNG SRIHUDOYO sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) melalui rekening Saksi AGUNG SRIHUDOYO di Bank BNI Cabang Pekanbaru Nomor : 0268518267 yaitu :

No	Tanggal	Nilai (Rp)
1.	21 Desember 2012	1.000.000.000,00
2.	26 Desember 2012	300.000.000,00
3.	18 Januari 2013	300.000.000,00
	Jumlah	1.600.000.000,00

- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2013, dilakukan pemeriksaan dana APBN Tahun Anggaran 2012 di Universitas Riau oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Laporan Nomor : 3586/64/Rhs/WS/2013 yang diantaranya menyebutkan terdapat kekurangan volume pekerjaan pasang singap GRC pada pekerjaan pasang kap dan penutup atap di Pekerjaan Arsitektur Lantai II sebanyak 113,90 m² (185,90 m² - 72 m²) atau mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp 67.497.140,00 (113,90 m² x Rp592.600,00), terhadap kelebihan pembayaran tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp 67.497.140,- (enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah) pada tanggal 21 Agustus 2013;
 - Bahwa pada bulan Juni/Juli 2013 (tanpa tanggal), Saksi EFENDI SEMBIRING (Kasubbag Perlengkapan Fisipol) melaporkan kepada HERY SURYADI tentang penurunan balok sisi depan Gedung Program Pasca Sarjana Fisipol Universitas Riau dan kemudian Terdakwa memanggil Saksi Dr. MUHAMMAD IKHSAN (*Engineering Service Unit* di Universitas Riau) untuk memberi masukan terhadap permasalahan tersebut, kemudian Saksi Dr. MUHAMMAD IKHSAN menyarankan agar dibangun penyangga karena ternyata balok panjang pada atap tidak ada pengikatnya dan apabila tidak dibuat penyangga maka balok akan turun dan dikhawatirkan gedung akan ambruk. Selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi RUSWANDI, SE. untuk membuat 2 (dua) buah tiang beton penyangga balok atap dengan biaya sepenuhnya dari Saksi RUSWANDI, SE.;
- Terhadap proses pembuatan 2 (dua) buah tiang beton penyangga tersebut tidak dibuat berita acara maupun dokumentasi lainnya.

Halaman 37 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID. SUS-TPK/2019/PT PBR



- Bahwa pada tanggal 25 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016, Ahli Teknis dari LPPM Institut Teknologi Bandung telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap Gedung Pasca Sarjana Fisipol Universitas Riau dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Adanya penurunan komponen struktur beton sloof, retakan pada komponen balok dan cacat keropos (honeycomb) pada balok lantai atap.
 - b. Terdapat kebocoran akibat retakan yang terjadi akibat penurunan pelat lantai yang disebabkan oleh penambahan tebal pelat lantai untuk menutupi kebocoran sebelumnya.
 - c. Ketebalan selimut beton sangat bervariasi dari 36,3 – 56,2 mm untuk kolom, 68 – 87 mm untuk balok dan 25 – 47 mm untuk pelat lantai. Ini menunjukkan bahwa kualitas pengerjaan pembetonan kurang memenuhi persyaratan.
 - d. Penggunaan Baja tulangan dari jumlah dan ukuran telah sesuai dengan perencanaan.
 - e. Dari hasil kualitas permukaan beton dengan alat uji Schmid's Hammer menunjukkan hasil yang diperoleh sangat bervariasi dari 246,8 – 267,1 kg/cm² untuk kolom dan 328,3 – 471,1 kg/cm² untuk komponen balok. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas pengerjaan pembetonan kurang memenuhi persyaratan.
 - f. Hasil uji kuat tekan beton inti memberikan hasil kuat tekan beton berkisar antara 208,93 – 296,18 kg/cm², dengan nilai rata-rata sebesar 253,25 kg/cm².
- Bahwa pada pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan pada bulan September 2012, Saksi EKKI GADDAFI, S.Kom, M.Kom. (Pejabat Pengadaan) meminta bantuan Saksi BENNI JOHAN, ST. (Direktur CV. Rekacipta Konsultan yang melaksanakan pekerjaan perencanaan), untuk dicarikan perusahaan yang akan melaksanakan pekerjaan pengawasan, kemudian Saksi BENNI JOHAN menghubungi Saksi ARDILES (Direktur PT. Mitra Ideal Consultant) untuk meminjam perusahaannya dan disetujui oleh Saksi ARDILES. Peminjaman tersebut dilakukan secara lisan dan tanpa ada surat kuasa;
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2012, Saksi EKKI GADDAFI, S.Kom, M.Kom. (Pejabat Pengadaan) menyampaikan Surat Undangan Pengadaan Langsung Pekerjaan Pengawasan Nomor : 3216/UN19/LK/BLU/2012 dan Surat Undangan Pengambilan Dokumen

Halaman 38 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID. SUS-TPK/2019/PT PBR



Pengadaan Nomor 3216/UN19/LK/BLU/ 2012 kepada PT. Mitra Ideal Consultant. Nilai Owner Estimate Pekerjaan Pengawasan senilai Rp. 49.900.000,00. (empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa BENNI JOHAN, ST (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui Saksi FITRA AGUS (karyawan CV. Rekacipta Konsultan) menyerahkan dokumen penawaran PT. Mitra Ideal Consultant kepada Saksi EKKI GADDAFI, S.Kom, M.Kom. seluruh dokumen atas nama PT. Mitra Ideal Consultant ditandatangani oleh Saksi WIRANANDA (karyawan freelance) atas perintah Saksi BENNI JOHAN, ST. Kemudian Saksi ARDILES (Direktur PT. Mitra Ideal Consultant) menyatakan bahwa tidak mengetahui mengenai pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana Fisipol Universitas Riau Tahun 2012 karena BENNI JOHAN, ST. menggunakan data-data perusahaan miliknya berupa SIUP, SITU, SBU, Akte Perusahaan, Nomor Rekening, IUJK, Data Pengalaman Perusahaan dan Neraca Perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan. Dokumen tersebut telah berada ditangan BENNI JOHAN karena sudah sering meminjam perusahaannya untuk kegiatan yang lain;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012, PT. Mitra Ideal Consultant menyampaikan Surat Penawaran Pekerjaan Pengawasan Nomor : 02/MIC-PKU/X/2012 senilai Rp. 49.700.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi EKKI GADDAFI, S.Kom., M.Kom. dalam dokumen penawaran tersebut tidak menyebutkan personil yang akan melaksanakan pekerjaan :
 - (1) Pada tanggal 24 Oktober 2012, Saksi EKKI GADDAFI, S.Kom., M.Kom. membuat Berita Acara Rapat Evaluasi Penelitian/Penawaran Nomor 3268/UN19/LK/BLU/2012 dan disertai Daftar Hadir.
 - (2) Pada tanggal 25 Oktober 2012, Saksi EKKI GADDAFI, S.Kom., M.Kom. membuat Berita Acara Rapat Klarifikasi dan Negosiasi Nomor 3282/ UN19/LK/BLU/2012 yang disertai Daftar Hadir, biaya pelaksanaan Konsultan Pengawas menjadi Rp49.500.000,00.
 - (3) Pada tanggal 29 Oktober 2012, Saksi EKKI GADDAFI, S.Kom, M.Kom. membuat Pengumuman Penyedia Pengadaan Langsung Pekerjaan Pengawasan dari Nomor 3312a/UN19/LK/BLU/2012 yang menyatakan PT. Mitra Ideal Consultant sebagai pelaksana Pekerjaan Pengawasan.
 - (4) Pada tanggal 31 Oktober 2012, Terdakwa menyampaikan Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (PPBJ) Pekerjaan Pengawasan

Halaman 39 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID. SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Pascasarjana FISIP Universitas Riau Nomor :
3352/UN19/LK/BLU/2012 kepada PT. Mitra Ideal Consultant.

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012, HERY SURYADI selaku PPK dan BENNI JOHAN, S.T. atas nama PT. Mitra Ideal Consultant menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Program Pascasarjana FISIP Universitas Riau Pekanbaru Tahun Anggaran 2012 Nomor : 3352a/UN19/ LK/BLU/2012 dengan nilai Rp 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 31 Oktober 2012, Saksi HERY SURYADI, S.Sos, M.Si. menyampaikan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pengawasan Nomor : 3352b/UN19/LK/BLU/2012 selama 60 (enam puluh) hari (31 Oktober sd. 29 Desember 2012);
- Bahwa BENNI JOHAN, ST. (Direktur CV. Rekaapta Konsultan) dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan dibantu oleh Saksi WIRANDANA (Sarjana Teknik Sipil), FITRA AGUS (SMA), LIA (Sarjana Arsitektur) dan satu orang lagi yang tidak diketahui namanya. Keempat personil tersebut bukan pegawai PT. Mitra Ideal Consultant, kemudian pada tanggal 29 Oktober 2012 s.d. 31 Desember 2012, Saksi BENNI JOHAN, S.T. atas nama PT. Mitra Ideal Consultant membuat dokumen sebagai berikut :
 - a. Laporan Mingguan Pekerjaan Pengawasan Minggu I s.d. VIII dengan progres keseluruhan sebesar 100% (seratus persen);
 - b. Dalam Laporan Mingguan tersebut disebutkan disusun oleh ARDILES, S.T. (Direktur PT. Mitra Ideal Consultant), disetujui oleh RATNA MULYANI (Direktur Utama PT. Usaha Kita Abadi, diperiksa oleh Dr. ZULFIKAR DJAUHARI (Tim Teknis) dan diketahui oleh Terdakwa selaku PPK;
 - c. Laporan Bulanan Pekerjaan Pengawasan Periode I dan Periode II dengan tanda tangan Saksi ARDILES (Direktur PT. Mitra Ideal Consultant). Dalam laporan Bulanan disebutkan bahwa pelaksanaan pekerjaan konstruksi telah dilaksanakan sesuai dengan gambar kerja, bestek, petunjuk-petunjuk lainnya dari Direksi dan Pengawas Lapangan;
 - d. Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan yang dibuat oleh Saksi BENNI JOHAN, S.T. menyebutkan pekerjaan pelaksanaan fisik telah selesai 100% (seratus persen) pada tanggal 31 Desember 2012, namun hal tersebut tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan di

Halaman 40 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID. SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lapangan yang baru diselesaikan pada bulan Februari 2013, sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi sebagai berikut :

- Saksi AGUNG SRI HUDOYO menyatakan bahwa : *volume dalam kontrak pekerjaan fisik selesai pada bulan Februari 2013.*
- Saksi BENNI JOHAN, S.T menyatakan bahwa: Konsultan Pengawas hanya membuat Laporan Mingguan dan Bulanan saja untuk kelengkapan pembayaran, namun tidak membuat Laporan Harian, Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan 100% (seratus persen), Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO), Berita Acara Pemeliharaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Kedua (FHO).
- Saksi ARDILES, S.T., menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menandatangani kontrak atau dokumen apapun sehubungan dengan pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana Fisipol Universitas Riau Tahun Anggaran 2012.
- Saksi RATNA MULYANI, menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melihat, membuat dan menandatangani dokumen terkait Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana Fisipol Universitas Riau Tahun 2012.
- Saksi Dr. ZULFIKAR DJAUHARI (Ketua Tim Teknis), menyatakan bahwa tidak pernah memeriksa Laporan Mingguan Pekerjaan Pengawasan Minggu I s/d. VIII dan pada awalnya tidak bersedia menandatangani Laporan Mingguan tersebut, namun pada bulan April 2013 diminta oleh Saksi EKKI KHADAFI untuk menandatangani dokumen-dokumen terkait pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana Fisipol Universitas Riau Tahun 2012 sehubungan akan adanya pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2012, Saksi BENNI JOHAN atas nama PT. Mitra Ideal Consultant menyerahkan Surat Keterangan/ Referensi Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru Nomor Rekening 101.08.10390, kemudian pada tanggal 14 Desember 2012, Saksi BENNI JOHAN atas nama PT. Mitra Ideal Consultant membuat dokumen sebagai berikut :
 - Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Nomor : 4349/UN19/LK/BLU/2012 yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen).

Halaman 41 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID. SUS-TPK/2019/PT PBR



- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengawasan Nomor : 4348/LK/BLU/ 2012.
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan Nomor : 4351/UN19/LK/BLU/2012.

Dalam dokumen-dokumen tersebut disebutkan ditandatangani oleh Terdakwa ZULFIKAR DJAUHARI (Tim Teknis), HERI SURYADI selaku PPK dan Saksi ARDILES, ST. (Direktur PT. Mitra Ideal Consultant). Dan kenyataannya Saksi ARDILES tidak pernah menandatangani dokumen tersebut, kemudian pada tanggal 17 Desember 2012, BENNI JOHAN atas nama PT. Mitra Ideal Consultant membuat dokumen sebagai berikut:

- Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Nomor 4737/UN19/LK/BLU/2012 yang disetujui oleh Saksi ZULFIKAR DJAUHARI (Tim Teknis). Dalam laporan tersebut disebutkan tingkat penyelesaian pekerjaan sebesar 100% (seratus persen) dan Kontraktor Pelaksana telah memenuhi tugas dan kewajiban sebesar 100% (seratus persen) sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksana.
- Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pelaksanaan Nomor 4736/UN19/LK/BLU/2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi ARDILES, ST. (Direktur PT Mitra Ideal Consultant).

sedangkan dalam Laporan Mingguan VII periode tanggal 14 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012 progres pekerjaan hanya sebesar 83,2584% (delapan puluh tiga koma dua lima delapan empat persen);

- Bahwa Pada tanggal 28 Desember 2012 dilakukan pembayaran 100% (seratus persen) ke rekening 101-08-09541 di Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru atas nama PT. Mitra Ideal Consultant berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pekerjaan Pengawasan Nomor : 677040B/008/112 yaitu :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Nilai bersih	43.200.000,00
2.	PPN dan PPh	6.300.000,00
	Jumlah	49.500.000,00

- Bahwa setelah pencairan uang sebesar Rp. 43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), Saksi ARDILES (Direktur PT. Mitra Ideal Consultant) memberikan uang tersebut kepada Saksi BENNI JOHAN setelah dipotong sebagai fee sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga yang diterima oleh



BENNI JOHAN sebesar Rp 40.700.000,- (empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyetujui dan memproses pengajuan pencairan dana kegiatan seluruhnya senilai 100% (seratus persen) atau sebesar Rp. 9.300.000.000,- (sembilan milyar tiga ratus juta rupiah) yang diajukan oleh Saksi RUSWANDI, SE. Alias WANDI selaku Pelaksana Pekerjaan dengan didukung oleh hasil pemeriksaan Saksi BENNI JOHAN, ST. (Direktur CV. Rekacipta Konsultan) selaku Konsultan Perencana merangkap sebagai pelaksana Konsultan Pengawas dengan meminjam perusahaan PT. Mitra Ideal Consultant milik ARDILES, ST. dan Saksi ZULFIKAR DJAUHARI selaku Tim Teknis, padahal diketahui bahwa bobot pekerjaan hanya mencapai 83,2584% (delapan puluh tiga koma dua lima delapan empat persen) telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 940.245.271,82,- (sembilan ratus empat puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah delapan puluh dua sen);
- Bahwa dari rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa **ZULFIKAR DJAUHARI HERY SURYADI, S.Sos. M.Si.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Saksi **RUSWANDI, SE. Alias WANDI** (Komisaris PT. Usaha Kita Abadi) selaku Pelaksana Pekerjaan, selaku Tim Teknis, Saksi **BENNI JOHAN, ST.** (Direktur CV. Rekacipta Konsultan) selaku Konsultan Perencana merangkap sebagai pelaksana Konsultan Pengawas dengan meminjam perusahaan PT. Mitra Ideal Consultant milik ARDILES, ST. dan Saksi **EKKI GADDAFI, S.Kom. M.Kom.** selaku Anggota Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012 sebagaimana yang telah diuraikan diatas, telah memperkaya orang lain dalam hal ini yaitu Saksi **RUSWANDI, SE. Alias WANDI** sebesar Rp. 897.045.271,28 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah dua puluh delapan sen, dan memperkaya orang lain yaitu Saksi **BENNI JOHAN, ST.** yang jumlahnya mencapai sebesar Rp. 43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan HERY SURYADI, S.Sos. M.Si. selaku PPK, bersama-sama dengan Saksi RUSWANDI, SE. Alias WANDI (Komisaris PT. Usaha Kita Abadi) selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Program Pasca Sarjana Fisipol Universitas Riau

Halaman 43 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID. SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2012, Saksi ZULFIKAR DJAUHARI selaku Tim Teknis, Saksi BENNI JOHAN, ST. (Direktur CV. Rekacipta Konsultan) selaku Konsultan Perencana merangkap sebagai pelaksana Konsultan Pengawas dengan meminjam perusahaan PT. Mitra Ideal Consultant milik ARDILES, ST. dan Saksi EKKI GADDAFI, S.Kom., M.Kom. selaku Pokja sebagaimana telah diuraikan di atas, telah merugikan Keuangan Negara Cq. Universitas Riau sebesar **Rp.940.245.271,82,-** (sembilan ratus empat puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah delapan puluh dua sen) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Realisasi pembayaran pekerjaan berdasarkan dokumen pembayaran tidak termasuk PPN dan PPh :
 - Pekerjaan Fisik Rp. 8.285.454.547,-
 - Pekerjaan Pengawasan Rp. 43.200.000,-Jumlah nilai realisasi SP2D (tidak termasuk PPN dan PPh)
Rp. 8.328.654.547,-
- b. Realisasi Pekerjaan :
 - Pekerjaan Fisik Rp. 7.388.409.275,18
 - Pekerjaan Pengawasan Rp. 0,-Jumlah nilai realisasi pekerjaan Rp. 7.388.409.275,18;
- c. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a-b) : Rp. 940.245.271,82 berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor : SR-11/PW04/5/2017 tanggal 17 Januari 2017 Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan gedung Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Tahun Anggaran 2012 ;

Perbuatan **Terdakwa DR. ZULFIKAR DJAUHARI** selaku Ketua Tim Teknis bersama-sama dengan Saksi **RUSWANDI, SE. Alias WANDI** (Komisaris PT. Usaha Kita Abadi) selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Program Pasca Sarjana Fisipol Universitas Riau Tahun Anggaran 2012, Saksi **ZULFIKAR DJAUHARI** selaku Tim Teknis, Saksi **BENNI JOHAN, ST.** (Direktur CV. Rekacipta Konsultan) selaku Konsultan Perencana merangkap sebagai pelaksana Konsultan Pengawas dengan meminjam perusahaan PT. Mitra Ideal Consultant milik ARDILES, ST. dan Saksi **EKKI GADDAFI, S.Kom. M.Kom.** selaku Anggota Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang

Halaman 44 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID. SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana Jo Pasal 56 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDS-04/PEKAN/Ft.1/03/2019 tanggal 6 Agustus 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **DR. ZULFIKAR DJAUHARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-Sama sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DR. ZULFIKAR DJAUHARI**, berupa pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar **Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)** Subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Barang bukti dari poin 1 sampai dengan poin 10 berupa dokumen dan surat-surat sebagaimana tersebut dalam berkas perkara Terdakwa An. **DR. ZULFIKAR DJAUHARI**.
(Tetap terlampir dalam berkas perkara)
4. Menghukum Terdakwa **DR. ZULFIKAR DJAUHARI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Agustus 2019 Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pbr yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 45 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID. SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Zulfikar Djauhari tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum pada Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Dr. Zulfikar Djauhari tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum pada Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. Zulfikar Djauhari tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Rangkap Gambar Rencana Fisik yang dikeluarkan oleh CV. REKACIPTA KONSULTAN;
 2. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Program Pascasarjana FISIP Universitas Riau Pekanbaru Tahun Anggaran 2012 Nomor: 3352a/UN19/LK/ BLU/2012 tanggal 31 Oktober 2012 antara KPA dengan PT. Mitra Ideal Consultant;
 3. 1 (satu) Rangkap Laporan Minggu I (pertama) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Program Pascasarjana FISIP Universitas Riau Pekanbaru Tahun Anggaran 2012 yang dikeluarkan oleh PT. Mitra Ideal Consultant;
 4. 1 (satu) Rangkap Laporan Minggu II (kedua) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Program Pascasarjana FISIP Universitas Riau Pekanbaru Tahun Anggaran 2012 yang dikeluarkan oleh PT. Mitra Ideal Consultant;
 5. 1 (satu) Rangkap Laporan Minggu III (ketiga) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Program Pascasarjana FISIP Universitas Riau Pekanbaru Tahun Anggaran 2012 yang dikeluarkan oleh PT. Mitra Ideal Consultant;

Halaman 46 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID. SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) Rangkap Laporan Minggu IV (keempat) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Program Pascasarjana FISIP Universitas Riau Pekanbaru Tahun Anggaran 2012 yang dikeluarkan oleh PT. Mitra Ideal Consultant;
7. 1 (satu) Rangkap Laporan Minggu V (kelima) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Program Pascasarjana FISIP Universitas Riau Pekanbaru Tahun Anggaran 2012 yang dikeluarkan oleh PT. Mitra Ideal Consultant;
8. 1 (satu) Rangkap Laporan Minggu VI (keenam) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Program Pascasarjana FISIP Universitas Riau Pekanbaru Tahun Anggaran 2012 yang dikeluarkan oleh PT. Mitra Ideal Consultant;
9. 1 (satu) Rangkap Laporan Minggu VII (ketujuh) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Program Pascasarjana FISIP Universitas Riau Pekanbaru Tahun Anggaran 2012 yang dikeluarkan oleh PT. Mitra Ideal Consultant;
10. 1 (satu) Rangkap Laporan Minggu VIII (kedelapan) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Program Pascasarjana FISIP Universitas Riau Pekanbaru Tahun Anggaran 2012 yang dikeluarkan oleh PT. Mitra Ideal Consultant;
11. 1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan I (pertama) periode tanggal 29 Oktober 2012 sampai dengan 28 November 2012, Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Program Pascasarjana FISIP Universitas Riau Pekanbaru Tahun Anggaran 2012 yang dikeluarkan oleh PT. Mitra Ideal Consultant;
12. 1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan II (kedua) periode tanggal 29 November 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Program Pascasarjana FISIP Universitas Riau Pekanbaru Tahun Anggaran 2012 yang dikeluarkan oleh PT. Mitra Ideal Consultant;
13. 1 (satu) Rangkap Surat Perintah Kerja No.665/UN19.1.13/LK/BLU-FISIP/2012 tanggal 19 Juli 2012 tentang Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana FISIP UNIVERSITAS RIAU PEKANBARU yang dilaksanakan oleh CV. REKACIPTA KONSULTAN TA. 2012;
14. KELOMPOK FAKTUR (2)



- 30 (tiga puluh) lembar faktur / bon asli Cipta Bangun kepada proyek UNRI Panam Pekanbaru periode tanggal 22 Januari 2013 s/d 19 Februari 2013 Total : Rp. 189.703.500,- (beserta lampiran);
15. KELOMPOK FAKTUR (2)
- 1 (satu) lembar nota warna merah beserta lampiran dari Toko alat bangunan ABI JAYA kepada BP. Tandean UNRI untuk pembelian pasir pasang, kerikil, pasir cor sebesar : Rp. 26.960.000 (beserta lampiran);
16. KELOMPOK FAKTUR (3)
- 45 (empat puluh lima) lembar faktur Cipta Bangun kepada proyek UNRI Panam Pekanbaru periode tanggal 24 Oktober 2012 s/d 08 November 2012 Total : Rp. 517.212.100,- (beserta lampiran);
17. KELOMPOK FAKTUR (4)
- 22 (dua puluh dua) lembar faktur Cipta Bangun kepada proyek UNRI Panam Pekanbaru periode tanggal 26 Desember 2012 s/d 27 Januari 2013 Total : Rp. 309.402.000,- (beserta lampiran)
18. KELOMPOK FAKTUR (5)
- 57 (lima puluh tujuh) lembar faktur Cipta Bangun kepada proyek UNRI Panam Pekanbaru periode tanggal 17 Desember 2012 s/d 05 Januari 2013 Total : Rp.497.189.500 (beserta lampiran)
19. KELOMPOK FAKTUR (6)
- 28 (dua puluh delapan) lembar faktur / bon A & R DAM TRUCK kepada bapak SUSANTO di UNRI periode 09 Desember 2012 s/d , tanggal 03 Januari 2013 sebesar Rp. 19.440.000.-
20. KELOMPOK FAKTUR (7)
- 1 (satu) lembar Faktur tanggal 24 November 2012 kepada Cipta Bangun UNRI untuk pembelian batu bata sebesar Rp. 15.120.000.- (beserta lampiran faktur / bon dari putra putri mandiri).
21. KELOMPOK FAKTUR (8)
- 10 (sepuluh) lembar faktur A & R DAM TRUCK kepada Bp. SUSANTO periodetanggal 29Oktober 2012 s/d 31 Oktober 2012 untuk pembelian batu bata sebesar Rp. 29.750.000.-
22. KELOMPOK FAKTUR (9)
- 52 (lima puluh dua) lembar faktur / bon pembelian lain- lain sebesar Rp.19.989.000
23. KELOMPOK FAKTUR (10)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 35 (tiga puluh lima) faktur A&R Dum Truck kepada bapak SUSANTO untuk pembelian tanah timbun total 3.240.000.
 - b. 4 (empat) lembar) faktur A&R Dum Truck kepada bapak SUSANTO untuk pembelian pasir cor dan kerikil sebesar Rp 2.300.000.
24. KELOMPOK FAKTUR (11)
26 (dua puluh enam) lembar faktur Cipta Bangun kepada proyek UNRI Panam Pekanbaru periode tanggal 01 November s/d 17 November 2012 Total : Rp.466.130.000 (beserta lampiran)
25. KELOMPOK FAKTUR (12)
3 (tiga) lembar faktur Cipta Bangun kepada proyek UNRI Panam Pekanbaru periode tanggal 25 Februari 2013 s/d 5 Februari 2013 Total : Rp.2.348.500.- (beserta lampiran)
26. KELOMPOK FAKTUR (13)
1 (satu) lembar kuitansi no. 2012 / 12 / UM001 untuk pembayaran : Ready mix K-300 = 140 M3 periode 25 November – 01 Desember 2012, Ready mix K-B0 = 20M3 periode 25 November – 01 Desember 2012, Telah diterima dari BP. AGUNG sebesar Rp. 122.880.000.- tanggal 05 Desember 2012
27. KELOMPOK FAKTUR (14)
1 (satu) rangkap Bon makan tukang sebesar Rp. 145.481.500.- (lampiran 153 lembar)
28. KELOMPOK FAKTUR (15)
1 (satu) lembar Kwitansi dari BP. AGUNG beserta lampiran Surat Pengantar, uang sejumlah Rp.36.543.000, - untuk pembayaran :
 - Readymix K-BO = 37 M3 Periode 16-21 November 2012
 - Readymix K-300 = 22 M3 Periode 16-21 November 2012
29. KELOMPOK FAKTUR (16)
1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 12 November 2012 dari BP. AGUNG beserta lampiran Surat Pengantar, uang sejumlah Rp.27.370.000,- untuk pembayaran Readymix K-300 = 34 M3 Periode 16-11 November 2012.
30. KELOMPOK FAKTUR (17)
1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 10 November 2012 dari BP. AGUNG beserta lampiran Surat Pengantar, uang sejumlah Rp.55.545.000, - untuk pembayaran Readymix K-300 = 69 M3 Periode 01-05 Desember 2012.

Halaman 49 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID. SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. KELOMPOK FAKTUR (18)
5 (lima) lembar Nota Toko IDEAL WALET ELECTRONIC SERVICE PEKANBARU dengan total senilai Rp. 6.270.000, -
32. KELOMPOK FAKTUR (19)
1 (satu) rangkap faktur / bon pembelian pasir pasang, pasir cor dan kerikil sejumlah Rp. 10.340.000,-
33. KELOMPOK FAKTUR (20)
1 (satu) lembar surat pengantar barang / material warna kuning beserta lampiran dari Toko ABI JAYA kepada Bpk TANDEAN untuk pembelian pasir pasang, pasir cor dan kayu arifin sejumlah Rp. 7.400.000,-.
34. KELOMPOK FAKTUR (21)
20 (dua puluh) lembar asli faktur dari A&R DAM TRUCK kepada Bpk SUSANTO – UNRI untuk pembelian timex sejumlah Rp. 7.500.000,-.
35. KELOMPOK FAKTUR (22)
48 (empat puluh delapan) lembar asli nota pembelian pasir cor dan kerikil dari Toko alat bangunan ABI JAYA kepada Bpk TANDEAN UNRI sejumlah Rp. 18.390.000.
36. KELOMPOK FAKTUR (23)
1 (satu) lembar bon / faktur nomor : 01420 kepada BP. AGUNG – TIENDIEN PROYEK UNRI PEKANBARU readymix K-300 SP / Proyek UNRI sebanyak 76 M3 sejumlah Rp. 60.800.000,- beserta lampiran.
37. KELOMPOK FAKTUR (24)
 - a. 40 (empat puluh) lembar kwitansi asli kas bon untuk lapangan telah terima dari Bp. SUSANTO dan diterima oleh AGUNG sebesar Rp. 1.953.000.000,-
 - b. 1 (satu) lembar bukti transfer kepada AGUNG SRI HUDOYO pada bank Panin nomor rekening 2200496143 sebesar Rp. 250.000.000,-.
 - c. 1 (satu) lembar bukti transfer kepada AGUNG SRI HUDOYO pada bank Mandiri nomor rekening 1080005570602 sebesar Rp. 50.000.000,-
38. KELOMPOK FAKTUR (25)
45 (empat puluh lima) lembar asli faktur dari CIPTA BANGUN kepada PROYEK UNRI LISTRIK PANAM PEKANBARU bahan dan alat bangunan sebesar Rp. 322.139.500,-

Halaman 50 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID. SUS-TPK/2019/PT PBR



39. KELOMPOK FAKTUR (26)
- a. 1 (satu) lembar asli faktur / bon dari Alfath Berkah Mandiri kepada Bpk SUSANTO (komplek Kampus UNRI Panam) sejumlah Rp. 58.926.400,-.
 - b. 1 (satu) lembar asli nota warna merah UNRI untuk pembelian pasir pasang dan semen padang tanggal 12 Februari 2013 dari Toko Alat Bangunan ARI JAYA sejumlah Rp. 10.820.000,- beserta lampiran.
40. KELOMPOK FAKTUR (27)
- a. 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran pagar + bopelang UNRI tanggal 2 Nopember 2012 telah terima dari SUSANTO sejumlah Rp. 4.000.000,-
 - b. 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran pengurusan pasang baru listrik daya 16.500 VA lokasi Jl. HR. Soebrantas (UNRI) Panam tanggal 31 Oktober 2012 telah terima dari Bapak SUSANTO sejumlah Rp. 26.000.000,-
 - c. 1 (satu) lembar asli bon / faktur nomor 01477 tanggal 30 Nopember 2012 kepada BP. AGUNG – TIENDIEN PROYEK UNRI PEKANBARU untuk pembayaran 5 M3 Ready mix K-125 KR / PROYEK UNRI sejumlah Rp. 2.500.000,-.
 - d. 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran pelunasan sewa crane 1 buah sesuai time site lapangan tanggal 28 Nopember 2012 telah terima dari P. SANTO sejumlah Rp. 27.500.000,-
 - e. 1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran sewa crane tanggal 14 Nopember 2012 telah terima dari AGUNG sejumlah Rp. 33.500.000,-.
 - f. 1 (satu) lembar asli laporan harian pemakaian alat jenis alat escavator dari tanggal 28 Oktober 2012 sampai tanggal 05 Oktober 2012 sejumlah Rp. 14.230.000,-.
41. KELOMPOK FAKTUR (28)
- 50 (lima puluh tujuh) lembar asli bon pembelian makan sejumlah Rp. 3.107.000,-.
42. KELOMPOK FAKTUR (29)
- 1 (satu) lembar kwitansi nomor 2012/11/UM018 pembayaran readymix K-300 = 40 M3 periode 12-14 Nopember 2012 tanggal 19 Nopember 2012 dari BP. AGUNG sejumlah Rp. 32.200.000,- beserta lampiran surat pengantar.

Halaman 51 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID. SUS-TPK/2019/PT PBR



43. KELOMPOK FAKTUR (30)
26 (dua puluh enam) lembar asli nota putih pembelian kayu BP. SUSANTO UNRI sejumlah Rp. 114.238.500,-;
44. KELOMPOK FAKTUR (31)
14 (empat belas) lembar faktur dari A&R DAM TRUCK kepada Bp. SUSANTO di UNRI untuk pembelian pasir pasang sebesar Rp. 5.040.000.-
45. 1 (satu) Rangkap Asli *Owner Estimatee (OE)* Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Riau Pekerjaan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana Fakultas Sosial Dan Politik Universitas Riau Lokasi Universitas Riau Pekanbaru Tahun 2012;
46. 1 (satu) lembar asli SP2D dari Bendahara Umum Negara tanggal 12-12-2012 Nomor: 6735588/008/112 tahun anggaran 2012 kepada PT. Usaha Kita Abadi untuk pembayaran Termin 1 (45%) Pekerjaan fisik pembangunan gedung pasca sarjana Fisipol Universitas Riau sebesar Rp. 3.728.454.546.-. Beserta lampiran :
 - a. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00968 tanggal 11-12-2012 untuk pembayaran termin I (45%) Pekerjaan fisik pembangunan gedung pasca sarjana Fisipol Universitas Riau sebesar Rp. 3.728.454.546.- .
 - b. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran No. 138/SPP/2012 tanggal 11-12-2012.
 - c. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak tanggal 7 Desember 2012.
 - d. 1 (satu) lembar asli Berita Acara pembayaran (45%) Nomor 4579a/UN19/LK/BLU/2012 tanggal 7 Desember 2012.
 - e. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor :/ XI/SPTB/2012 tanggal 7 Desember 2012.
 - f. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan / Referensi Bank Nomor : 2575/III/E 2012 tanggal 7 November 2012.
 - g. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP Nomor 02.018.219.2-213.000 an. PT. Usaha Kita Abadi.
 - h. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Pengawasan Kontrak.
 - i. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Lembar 1 atas nama PT. Usaha Kita Abadi untuk pembayaran PPN sebesar Rp. 380.454.545.- .

Halaman 52 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID. SUS-TPK/2019/PT PBR



- j. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Lembar 3 atas nama PT. Usaha Kita Abadi untuk pembayaran PPN sebesar Rp. 380.454.545.-.
 - k. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Lembar 1 atas nama Bendahara Pengeluaran UR untuk pembayaran PPh Pasal 23 an. PT. Usaha Kita Abadi sejumlah Rp. 76.090.909.-.
 - l. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Lembar 3 atas nama Bendahara Pengeluaran UR untuk pembayaran PPh Pasal 23 an. PT. Usaha Kita Abadi sejumlah Rp. 76.090.909.-.
 - m.3 (tiga) lembar asli Faktur Pajak Standar atas nama PT. Usaha Kita Abadi untuk pembayaran PPN 10% sebesar Rp. 380.454.545.-.
47. 1 (satu) lembar asli SP2D dari Bendahara Umum Negara tanggal 21-12-2012 Nomor: 676744B/008/112 tahun anggaran 2012 kepada PT. Usaha Kita Abadi untuk pembayaran 80 % Pekerjaan fisik pembangunan gedung pasca sarjana Fisipol Universitas Riau sebesar Rp. 2.899.909.091.-. Beserta lampiran :
- a. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01118 tanggal 17-12-2012 untuk pembayaran 80 % Pekerjaan fisik pembangunan gedung pasca sarjana Fisipol Universitas Riau sebesar Rp. 2.899.909.091.-.
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran No. 220/SPP/2012 tanggal 17-12-2012.
 - c. 1 (satu) lembar asli kuitansi sudah diterima dari Rektor Universitas Riau sejumlah Rp. 3.255.000.000.- untuk pem untuk pembayaran termin II (35% x 9.300.000.000.-) pekerjaan fisik pembangunan gedung pasca sarjana Fisipol Universitas Riau.
 - d. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak tanggal 17 Desember 2012.
 - e. 2 (satu) lembar asli Berita Acara Persetujuan Kemajuan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor 4378/UN19/LK/BLU/2012 tanggal 17 Desember 2012.
 - f. 1 (satu) lembar asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 4737/UN19/LK/BLU/2012 tanggal 17 Desember 2012.
 - g. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 4739/UN19/LK/BLU/2012 tanggal 17 Desember 2012.

Halaman 53 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID. SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran Termin II (35%)
Nomor : 4740/UN19/LK/BLU/2012 tanggal 17 Desember 2012.
- i. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak
Nomor : 569 H/UN19/KU/2012 tanggal 17 Desember 2012.
- j. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja
Nomor : 569H/ XII/SPTB/2012 tanggal 17 Desember 2012.
- k. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Lembar 1 atas nama
PT. Usaha Kita Abadi untuk pembayaran PPN sebesar
Rp. 295.909.091.- .
- l. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Lembar 3 atas nama
PT. Usaha Kita Abadi untuk pembayaran PPN sebesar
Rp. 295.909.091.-.
- m.1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Lembar 1 atas nama
Bendahara Pengeluaran UR untuk pembayaran PPh Pasal 23
an. PT. Usaha Kita Abadi sejumlah Rp. 59.181.818.-.
- n. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Lembar 3 atas nama
Bendahara Pengeluaran UR untuk pembayaran PPh Pasal 23
an. PT. Usaha Kita Abadi sejumlah Rp. 59.181.818.-.
- o. 3 (tiga) lembar asli Faktur Pajak Standar atas nama PT. Usaha Kita
Abadi untuk pembayaran PPN 10% sebesar
Rp. 295.909.091.- .
- p. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan / Referensi Bank Nomor
: 2575/II/E 2012 tanggal 7 November 2012.
- q. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP Nomor 02.018.219.2-213.000 an.
PT. Usaha Kita Abadi.
- r. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Pengawasan Kontrak.
- s. 1 (satu) lembar asli surat PT. Usaha Kita Abadi nomor :
49/UKA/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 kepada Rektor
Universitas Riau Perihal Permohonan Pembayaran Angsuran II
35%.
- 48. 1 (satu) lembar asli SP2D dari Bendahara Umum Negara tanggal
27-12-2012 Nomor: 677418B/008/112 tahun anggaran 2012 kepada
PT. Usaha Kita Abadi untuk pembayaran Termin III 95 % Pekerjaan
fisik pembangunan gedung pasca sarjana Fisipol Universitas Riau
sebesar Rp. 1.242.818.182.- . Beserta lampiran :
 - a. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
01152 tanggal 17-12-2012 untuk pembayaran Termin III 95%

Halaman 54 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID. SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan fisik pembangunan gedung pasca sarjana Fisipol Universitas Riau sebesar 1.242.818.182.-.

- b. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran No. 238/SPP/2012 tanggal 17-12-2012.
- c. 1 (satu) lembar asli kuitansi sudah diterima dari Rektor Universitas Riau sejumlah Rp. 1.395.000.000.- untuk pembayaran termin III (95% x 9.300.000.000.-) pekerjaan fisik pembangunan gedung pasca sarjana Fisipol Universitas Riau.
- d. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak tanggal 17 Desember 2012.
- e. 2 (satu) lembar asli Berita Acara Persetujuan Kemajuan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor 4378/UN19/LK/BLU/2012 tanggal 17 Desember 2012.
- f. 2 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 4736/UN19/LK/BLU/2012 tanggal 17 Desember 2012.
- g. 1(satu) lembar fotokopi Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 4737/UN19/LK/BLU/2012 tanggal 17 Desember 2012.
- h. 2 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 4739/UN19/LK/BLU/2012 tanggal 17 Desember 2012.
- i. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran (95%) Nomor : 4741/UN19/LK/BLU/2012 tanggal 17 Desember 2012.
- j. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Sebagai Penjamin tanggal 17 Desember 2012.
- k. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : /XII/SPTB/2012 tanggal 17 Desember 2012.
- l. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 17 Desember 2012.
- m.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan tanggal 17 Desember 2012.
- n. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Bank Garansi Lainnya Nomor : 0399/2012/BL tanggal 7 November 2012.
- o. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank tanggal 17 Desember 2012.

Halaman 55 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID. SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- p. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Lembar 1 atas nama PT. Usaha Kita Abadi untuk pembayaran PPN sebesar Rp. 126.818.182.-.
- q. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Lembar 3 atas nama PT. Usaha Kita Abadi untuk pembayaran PPN sebesar Rp. 126.818.182.-.
- r. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Lembar 1 atas nama Bendahara Pengeluaran UR untuk pembayaran PPh Pasal 23 an. PT. Usaha Kita Abadi sejumlah Rp. 25.363.636.-.
- s. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Lembar 3 atas nama Bendahara Pengeluaran UR untuk pembayaran PPh Pasal 23 an. PT. Usaha Kita Abadi sejumlah Rp. 25.363.636.-.
- t. 3 (tiga) lembar asli Faktur Pajak Standar atas nama PT. Usaha Kita Abadi untuk pembayaran PPN 10% sebesar Rp. 126.818.182.
- u. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan / Referensi Bank Nomor : 2575/II/E 2012 tanggal 7 November 2012.
- v. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP Nomor 02.018.219.2-213.000 an. PT. Usaha Kita Abadi.
- w. 1 (satu) lembar asli Surat Direktur Utama PT. Usaha Kita Abadi Nomor: 50/UKA/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran III (ke 3) 100% Pekerjaan Fisik Pembangunan Gedung Program Pascasarjana Fisipol UNRI
- x. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Pengawasan Kontrak.
- 49. 1 (satu) lembar asli SP2D dari Bendahara Umum Negara tanggal 27-12-2012 Nomor: 677418B/008/112 tahun anggaran 2012 kepada PT. Usaha Kita Abadi untuk pembayaran Retensi (5%) Pekerjaan fisik pembangunan gedung pasca sarjana Fisipol Universitas Riau sebesar Rp. 414.272.728.- . Beserta lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01153 tanggal 17-12-2012 untuk pembayaran Retensi (5%) Pekerjaan fisik pembangunan gedung pasca sarjana Fisipol Universitas Riau sebesar Rp. 414.272.728.-.
 - b. 2 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran No. 239/SPP/2012 tanggal 17-12-2012.
 - c. 1 (satu) lembar asli kuitansi sudah diterima dari Rektor Universitas Riau sejumlah Rp. 465.000.000.- untuk pembayaran termin IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5% x 9.300.000.000.-) pekerjaan fisik pembangunan gedung pasca sarjana Fisipol Universitas Riau.

- d. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 4736/UN19/LK/BLU/2012 tanggal 17 Desember 2012.
- e. 1 (satu) lembar asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 4737/UN19/LK/BLU/2012 tanggal 17 Desember 2012.
- f. 2 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 4739/UN19/LK/BLU/2012 tanggal 17 Desember 2012.
- g. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran (100%) Nomor : 4742/UN19/LK/BLU/2012 tanggal 17 Desember 2012.
- h. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Sebagai Penjamin tanggal 17 Desember 2012.
- i. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan tanggal 17 Desember 2012.
- j. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 17 Desember 2012.
- k. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank tanggal 17 Desember 2012.
- l. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Jaminan Pemeliharaan Nomor : 0398/2012/D tanggal 17 Desember 2012.
- m.1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Lembar 1 atas nama PT. Usaha Kita Abadi untuk pembayaran PPN sebesar Rp. 42.272.727.- .
- n. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Lembar 3 atas nama PT. Usaha Kita Abadi untuk pembayaran PPN sebesar Rp. 42.272.727.-.
- o. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Lembar 1 atas nama Bendahara Pengeluaran UR untuk pembayaran PPh Pasal 23 an. PT. Usaha Kita Abadi sejumlah Rp. 8.454.545.-.
- p. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Lembar 3 atas nama Bendahara Pengeluaran UR untuk pembayaran PPh Pasal 23 an. PT. Usaha Kita Abadi sejumlah Rp. 8.454.545.-.
- q. 3 (tiga) lembar asli Faktur Pajak Standar atas nama PT. Usaha Kita Abadi untuk pembayaran PPN 10% sebesar Rp. 42.272.727.-
- r. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan / Referensi Bank Nomor : 2575/III/E 2012 tanggal 7 November 2012.

Halaman 57 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID. SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP Nomor 02.018.219.2-213.000 an. PT. Usaha Kita Abadi.
- t. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Pengawasan Kontrak.
- u. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktur Utama PT. Usaha Kita Abadi Nomor : 50/UKA/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran III (ke 3) 100% Pekerjaan Fisik Pembangunan Gedung Program Pascasarjana Fisipol UNRI.
50. 2 lembar SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU Nomor : 143/ UN 19 / LK / 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012;
51. 3 lembar SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU Nomor : 84/ UN 19 / TU / 2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Pengangkatan anggota kelompok kerja (POKJA) pengadaan pekerjaan konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012;
52. 2 lembar SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU Nomor : 131/ UN 19 / TU / 2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang Penetapan tenaga tim teknis kegiatan pembangunan gedung yang didanai APBN Universitas Riau Tahun Anggaran 2012;
53. 6 lembar Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 94146 / A.A3.1 / KU / 2012, tanggal 15 Oktober 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 85161 / A.A3.1 / KU / 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan / Pengelola Keuangan pada Badan Layanan Umum Universitas Riau Tahun Anggaran 2012;
54. 1 Berkas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2012 Revisi ke-5 Nomor : 0680 / 023 – 04.2.16 / 04 / 2012 tanggal 9 Desember 2012 untuk Pembangunan Gedung Program Pascasarjana Fisipol Akibat Kebakaran dengan nilai Rupiah Murni Rp 10.000.000,- dan PNPB Perencanaan Gedung Pascasarjana Fisipol Rp 50.000.000;
55. 1 (satu) lembar asli SP2D dari Bendahara Umum Negara tanggal 26-12-2012 Nomor: 677040B / 008/112 tahun anggaran 2012 kepada PT. Mitra Ideal Consultant untuk pembayaran 100% pekerjaan pengawasan pembangunan pembangunan gedung pasca sarjana Fisipol Universitas Riau sebesar Rp. 43.200.000.- . Beserta lampiran:

Halaman 58 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID. SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01113 tanggal 17-12-2012 untuk pembayaran 100% pekerjaan pengawasan pembangunan gedung pasca sarjana Fisipol Universitas Riau sebesar Rp. 43.200.000;
- b. 1 (satu) lembar asli kuitansi sudah diterima dari Rektor Universitas Riau sejumlah Rp. 49.500.000.- untuk pembayaran 100% pekerjaan pengawasan pembangunan gedung pasca sarjana Fisipol Universitas Riau;
- c. 1 (satu) lembar ringkasan kontrak pekerjaan pengawasan pembangunan gedung pasca sarjana Fisipol Universitas Riau oleh PT. Mitra Ideal Consultant;
- d. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Persetujuan Kemajuan untuk Pembayaran Nomor : 4368/UN19/LK/BLU/2012 tanggal 14 Desember 2012.
- e. 1 (satu) lembar asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Nomor: 4349/UN19/LK/BLU/2012 tanggal 14 Desember 2012.
- f. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengawasan Nomor : 4348/UN19/LK/BLU/2012 tanggal 14 Desember 2012.
- g. 2 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan Nomor : 4351/UN19/LK/BLU/2012 tanggal 14 Desember 2012.
- h. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 4352/UN19/LK/BLU/2012 tanggal 14 Desember 2012.
- i. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 563D / XII / SPTB / 2012 tanggal 14 Desember 2012.
- j. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Lembar 1 atas nama PT. Mitra Ideal Consultant untuk pembayaran PPh Pasal 23 sebesar Rp. 1.800.000.-
- k. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Lembar 3 atas nama PT. Mitra Ideal Consultant untuk pembayaran PPN sebesar Rp. 4.500.000.-
- l. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar atas nama PT. Mitra Ideal Consultant untuk pembayaran PPN 10% sebesar Rp. 4.500.000.-
- m. 1 (satu) lembar asli Jaminan Penawaran No. 0398/2012/D atasnama PT. USAHA KITA ABADI tanggal 17 Desember 2012.

Halaman 59 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID. SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) Rangkap asli dokumen AS BUILD DRAWING pekerjaan Pembangunan Gedung pascasarjana Fisip UR oleh PT. Usaha Kita Abadi;
57. 1 (satu) Rangkap asli dokumen SHOP DRAWING pekerjaan Pembangunan Gedung pascasarjana Fisip UR oleh PT. Usaha Kita Abadi;
58. 1 (satu) Rangkap asli Rekening Koran Giro PT. Usaha Kita Abadi No. Rek 10-10-80954-1 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru Periode : 1/10/12 sampai 30/06/13;
59. 1 (satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Rekomendasi Penunjukan Langsung Pekerjaan Pembangunan Gedung Program Pascasarjana Fisipol Universitas Riau yang dilaksanakan oleh PT. Usaha Kita Abadi Dipa UNRI TA. 2012 yang telah dilegalisir;
60. 1 (satu) Rangkap Fotokopi Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 3949a/UN19/LK/BLU/2012 tanggal 31 Oktober 2012 Pekerjaan Pembangunan Gedung Program Pascasarjana Fisipol Universitas Riau yang dilaksanakan oleh PT. Usaha Kita Abadi DIPA UNRI TA. 2012 yang telah dilegalisir;
61. 1 (satu) Rangkap Fotokopi dokumen Laporan Akhir Perencanaan Pondasi dan Struktur Atas Kegiatan Pembangunan Prsarana dan Sarana Gedung Universitas Unri oleh Konsultan Perencana Cv. Rekacipta Konsultan;
62. 1 (satu) Rangkap asli Rekening Koran PT. Mitra Ideal Konsultan Nomor Rekening 10-10-81039-0 periode 1/12/12 to 31/03/13 yang dikeluarkan oleh Bank Riau Kepri;
63. 1 (satu) Rangkap asli Rekening Koran CV. Rekacipta Konsultan Nomor Rekening 107-08-04161 yang dikeluarkan oleh Bank Riau Kepri;
64. 2 (dua) lembar kertas data audit kode : 1.01.03 kekurangan volume pekerjaan dan / atau barang tanggal 10 April 2013;
65. 1 (satu) lembar surat setoran pengembalian belanja tanggal 21 Agustus 2013;
66. 1 (satu) lembar surat setoran pengembalian belanja dari kantor pos tanggal 22 Agustus 2013;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Benny Johan, ST.

Halaman 60 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID. SUS-TPK/2019/PT PBR



8. Menghukum Terdakwa Dr. Zulfikar Djauhari membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas, Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2019 telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr, dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan cara yang seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa **Dr. ZULFIKAR DJAUHARI**, pada tanggal 20 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa **Dr. ZULFIKAR DJAUHARI**, pada tanggal 20 Agustus 2019 telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr, dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan cara yang seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 30 Agustus 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan satu rangkap kepada Penasihat Hukum Terdakwa **Dr. ZULFIKAR DJAUHARI**, tanggal 6 September 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa **Dr. ZULFIKAR DJAUHARI**, telah mengajukan memori banding tanggal 6 September 2019 yang diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 9 September 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 23 September 2019;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Dr. ZULFIKAR DJAUHARI, telah mengajukan kontra memori banding tanggal 11 September 2019 yang diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 12 September 2019, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 23 September 2019 ;



Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kepada Penuntut Umum telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 2 September 2019 Nomor WA-U1/4764/HK.01.TPK/ IX/2019, terhitung sejak 2 September 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019 selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kepada Penasihat Hukum Terdakwa **Dr. ZULFIKAR DJAUHARI**, telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 2 September 2019 Nomor WA-U1/4765/HK.01.TPK/IX/2019, terhitung sejak 2 September 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019 selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr tanggal 15 Agustus 2019, kemudian Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 16 Agustus 2019, dan Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 20 Agustus 2019 telah menyatakan banding, Permintaan banding tersebut telah diajukan dalam waktu 6 (enam) hari setelah putusan, sehingga telah memenuhi syarat tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan argumen dan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim dalam putusannya dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa tidak mempertimbangkan asas kemanfaatan hukum, sehingga

Halaman 62 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID. SUS-TPK/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim tidak aspiratif dalam kehidupan masyarakat.

Putusan yang demikian tidak mencerminkan keadilan dalam masyarakat;

2. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan peran Terdakwa dalam perbuatan tersebut yakni :

- Peran Terdakwa selaku ketua Tim Teknis Pembangunan Gedung Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unri.
- Peran Terdakwa yang menandatangani dan menyetujui laporan dari Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas apabila laporannya sudah sesuai dengan hasil pemeriksaan dan pengecekannya.
- Peran Terdakwa dalam berkonsultasi dengan Benny Johan tentang gambar dan Engineer Estimate atas rekomendasi dari Hery Suryadi selaku PPK.
- Peran Terdakwa yang menanda tangani dokumen-dokumen berupa SPM, SPP, BAPP yang berhubungan dengan pencairan termin untuk pekerjaan tersebut.
- Peran Terdakwa dengan Hery Suryadi selaku PPK secara bersama-sama dengan saksi Ruswandi, selaku Pelaksana Pekerjaan ,Benny Johan selaku Konsultan Perencana dan saksi Ekki Gaddafi selaku Pokja telah merugikan keuangan negara Cq Universitas Riau sebesar Rp 940, 245, 271,82,- (sembilan ratus empat puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah delapan puluh dua sen).

3. Majelis Hakim seharusnya menyebutkan secara lengkap dan jelas hal-hal dapat meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dari segi keadilan sebelum menyebutkan hal-hal yang memberatkan sehingga putusan tersebut memenuhi nilai-nilai yuridis, sosiologis dan filosofis.

4. Majelis Hakim seharusnya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa setimpal dengan berat dan sifatnya tindak pidana yang dilakukan.

5. Majelis Hakim tidak membuat efek jera bagi terdakwa dengan hukuman yang dijatuhkan. Hal ini berdampak buruk kepada citra penegakan hukum di Republik Indonesia.

6. Mohon Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima permohonan banding dan memperbaiki Putusan Majelis Hakim tingkat Pertama dan membuat Putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada sidang Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Halaman 63 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID. SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa **Dr. ZULFIKAR DJAUHARI** menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan alasan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim dalam membuat putusan terkesan tergesa-gesa, sehingga Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa **Dr. ZULFIKAR DJAUHARI** tidak dijadikan bagian dari putusan dalam perkara a quo, hal ini sangat merugikan Terdakwa **Dr. ZULFIKAR DJAUHARI**.
2. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena mempertimbangkan adanya kerugian negara hanya berdasarkan keterangan dari BPKP Perwakilan Provinsi Riau. Sementara auditor yang di BAP tidak sama dengan yang hadapkan pada persidangan. Sehingga perhitungan kerugian negara menurut audit BPKP adalah didasarkan pada audit teknik PT Bina Nusa Pracetak dan Rekayasa ITB yang diwakili oleh Prof. Binsar Harianja, M.Eng., Ph.D. Pernyataan kelebihan pembayaran yang dikutip BPKP tidak dapat dikonfirmasi karena Prof. Binsar Harianja, M.Eng., Ph.D. tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum pada persidangan sehingga perhitungan BPKP tersebut dapat digolongkan sebagai Fiksi saja.
3. Majelis Hakim juga telah melakukan kekhilafan karena tidak mempertimbangkan pendapat Dr. Dian Puji Simatupang ahli Keuangan Publik dan Hukum Administrasi Negara, sehingga terkesan Majelis Hakim hanya mengambil pendapat yang merugikan Terdakwa **Dr. ZULFIKAR DJAUHARI**.
4. Majelis Hakim melakukan kekeliruan karena mengambil pendapat ahli yang tidak hadir di persidangan.
5. Majelis Hakim sengaja mengabaikan fakta persidangan yang sangat merugikan Terdakwa.
6. Majelis Hakim mengabaikan dan tidak menguraikan fakta-fakta persidangan yang menjadi perdebatan yang berupa antara lain keabsahan beberapa dokumen yang ditandatangani oleh Terdakwa.
7. Majelis Hakim mengabaikan ketentuan pemberlakuan penerapan perka LKPP nomor 6 tahun 2010 tentang standard dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah (*Standard Bidding Documnet*). Menurut ahli yang dihadirkan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan orang yang bertanggung jawab penuh dalam pembangunan Gedung Fisipol, Unri yang dilaksanakan oleh PT

Halaman 64 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID. SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Kita Abadi berdasarkan skontrak Nomor 3949a/UN19/LK/BLU/2012, adalah Hery Suryadi sedang ketua Tim Teknis tidak disebutkan dalam kontrak maka dia tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

8. Majelis Hakim melakukan kekhilafan mengenai tujuan menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau korporasi. Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang menjadi fakta hukum terbukti Tim Teksnis tidak memiliki tugas-tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pertimbangan Majelis Hakim.
9. Majelis Hakim melakukan kekhilafan mengenai menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Keberadaan tanda tangan Tim Teknis dalam dokumen-dokumen tidak mempunyai kekuatan terhadap keabsyahan administrasi dan kebendaharaan. Maka Terdakwa tidak terbukti telah melakukan penyalahgunaan, kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
10. Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dengan berdasarkan uraian tersebut di atas menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH.Pidana.
11. Mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa **Dr. ZULFIKAR DJAUHARI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
 - Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa **Dr. ZULFIKAR DJAUHARI** sesuai harkat dan martabatnya;

Halaman 65 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID. SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melepaskan Terdakwa **DR. ZULFIKAR DJAUHARI** dari segala tuntutan hukum.
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

12. Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon kiranya menjatuhkan hukum yang ringan-ringannya kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa **Dr. ZULFIKAR DJAUHARI**, menyatakan argumen dan alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori banding adalah tidak sesuai baik dengan fakta-fakta terungkap dalam persidangan maupun dengan fakta hukum;

Menimbang, bahwa sanggahan dari Penasihat hukum Terdakwa **Dr. ZULFIKAR DJAUHARI**, dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang terlampir dalam kontra memori tersebut, sehingga memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar alasan dan argumen Penuntut Umum tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 15 Agustus 2019 Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr, memori banding yang diajukan Penuntut Umum, dan memori banding dan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa **Dr. ZULFIKAR DJAUHARI**, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tidak menjelaskan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Terdakwa **Dr. ZULFIKAR DJAUHARI**, sebagai ketua Tim Teknis berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Riau Nomor: 562/UN19/TU/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Pembentukan dan Penetapan Besaran Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Gedung Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Tahun Anggaran 2012;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum menjelaskan bahwa kontrak Pembangunan Gedung Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau di tandatangani oleh Hery Suryadi sebagai Pejabat Pembuat komitmen yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor Unri sebagai Pejabat Pengguna Anggaran terhadap terlaksananya

Halaman 66 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID. SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembagian tersebut dengan baik, Sementara Terdakwa **Dr. ZULFIKAR DJAUHARI**, tidak disebutkan tanggung jawab dalam kontrak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa **Dr. ZULFIKAR DJAUHARI**, dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum. Majelis Hakim pada Tingkat Banding terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menyatakan sudah tepat dan benar, sehingga Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa pemindaan terhadap seseorang bukan semata-mata merupakan penghukuman atau berdasarkan unsur balas dendam tetapi juga ada tiga unsur dalam penegakan hukum yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan, berdasarkan pada uraian tersebut ternyata Terdakwa **Dr. ZULFIKAR DJAUHARI** dalam melakukan Tindak Pidana Korupsi bersama-sama, bukanlah sebagai pelaku utama atau sebagai otak pelaku, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan untuk memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr, tanggal 15 Agustus 2019 sepanjang lama pidana penjara dan denda yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya sebagaimana terdapat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa saat pemeriksaan perkara pada Pengadilan Tingkat Banding terdakwa berada dalam tahanan kota maka lamanya terdakwa menjalani masa penahanan harus dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam pada dua tingkat peradilan, untuk biaya peradilan tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1

Halaman 67 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID. SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr tanggal 15 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa **Dr. ZULFIKAR DJAUHARI**, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dr. ZULFIKAR DJAUHARI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
 2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Dr. ZULFIKAR DJAUHARI** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 3. Menetapkan agar Terdakwa **Dr. ZULFIKAR DJAUHARI**, tetap berada dalam tahanan kota;
 4. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dimintakan banding tersebut untuk selebihnya;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa **Dr. ZULFIKAR DJAUHARI**, untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru oleh : **TONY PRIBADI, S.H.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **MULYANTO, S.H., M.H.** dan **H. YUSDIRMAN YUSUF, S.H., M.H.**, (Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru) masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **YUSNIDAR, S.H** Panitera pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 68 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID. SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

MULYANTO, S.H.,M.H

TONY PRIBADI, S.H.,M.H

Ttd

H. YUSDIRMAN YUSUF, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

YUSNIDAR, S.H

Halaman 69 dari 69 halaman Putusan Nomor 20/PID. SUS-TPK/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)